

**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN LAKUSEMAR PADA
BPRS BINA AMANAH Satria Purwokerto**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

TONY HIDAYAT
NIM. 1522202079

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tony Hidayat
NIM : 1522202079
Jenjang : S-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Perbankan Syariah
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Manajemen Risiko Pembiayaan Lakusemar Pada BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto**

Menyatakan bahwa naskah Skripsi berjudul ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 26 September 2019


Tony Hidayat
NIM. 1522202079



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi Berjudul


**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN LAKUSEMAR
PADA BPRS BINA AMANAH SATRIA PURWOKERTO**

Yang disusun oleh Saudara **Tony Hidayat NIM. 1522202079** Jurusan/Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu, tanggal 09 Oktober 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E)** oleh **Sidang Penguji Skripsi**


Ketua Sidang/Penguji


Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M. Ag.
NIP. 196708151992031003

Sekretaris Sidang/Penguji


Dewi Lacia Milyatin, S.E., M.S.I.
NIP. 198511122009122007

Pembimbing/Penguji


Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.
NIP. 197812312008012027

Purwokerto ~~14~~ Oktober 2019
Mengetahui/Mengesahkan
Dekan


Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 197309212002121004



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
IAIN Purwokerto
di-
Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Tony Hidayat, NIM. 1522202079 yang berjudul :

**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN LAKUSEMAR PADA
BPRS BINA AMANAH SATRIA PURWOKERTO**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Wssalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 26 September 2019
Pembimbing,



Yoiz Shofwa Shafrani, SP,M.Si
NIP. 197812312008012027

MOTTO

“Akeh durung mesti cukup, Sithik durung mesti kurang.
Ojo mburu seneng nanging mburu’o ayem nrimo ing pandum
Tansah eling lan bersyukur”



MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN LAKUSEMAR PADA BPRS BINA AMANAH SATRIA PURWOKERTO

TONY HIDAYAT
NIM. 1522202079

E-mail: tonnyhidayat02@gmail.com

Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Pada masa sekarang ini bank menjadi salah satu kegiatan usaha yang memegang peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Karena fungsi utama dari bank adalah sebagai lembaga intermediasi, yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Kehadiran produk pembiayaan lakusemar di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto menjadi kabar baik bagi pedagang atau pelaku usaha mikro yang membutuhkan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya, terbukti jumlah peminat dari produk lakusemar ini semakin bertambah setiap tahunnya. Sektor perbankan jelas sangat memerlukan adanya manajemen risiko yang efisien. Risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan yang perlu diperhatikan salah satunya adalah risiko pembiayaan, karena kesalahan ataupun kelalaian dalam pengelolaan risiko dalam pembiayaan dapat berakibat fatal pada sebuah lembaga keuangan.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan terutama pada produk pembiayaan lakusemar pada BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskripsi kualitatif. Metode pengambilan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui langkah-langkah menelaah semua data, melakukan klasifikasi pada data, menghubungkan data dengan teori dan penarikan kesimpulan. Dan hasil dari penelitian menyebutkan bahwa manajemen risiko pembiayaan lakusemar yang diterapkan pada BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto menggunakan 3 tahapan, diantaranya adalah identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.

Kata Kunci : Manajemen Risiko Pembiayaan, Produk Lakusemar, BPRS.

RISK MANAGEMENT OF LAKUSEMAR FINANCING IN BPRS BINA AMANAH Satria PURWOKERTO

TONY HIDAYAT
NIM. 1522202079

E-mail: tonnyhidayat02@gmail.com

Department of Sharia Banking Faculty of Economics and Business
Islamic State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

Nowadays, the bank is one of business activities that has an important role of economy in Indonesia. The main function of bank is an intermediary institution, which is collects funds from deposits and change them to the credit or financing. Lakusemar's financing products at BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto gives the innovation for the sellers and micro businesses who need the financing to develop their businesses, and the proof is the number of enthusiasts Lakusemar's product is increasing every year. The banking sector absolutely needs efficient risk management. Risks are mean that bank has to consider risk of financing, because of an error or fault in managing risk of financing make a danger consequences for a financial institution.

The purpose of this research is to know the risk management of financing especially Lakusemar's financing product at BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto. The method used in this research is qualitative description. Data collection methods by observation, interview, and documentation. Data analysis techniques are analyzing all data, classifying data, connecting data with the theory and taking the conclusions. And the results of this research states that the risk management of Lakusemar's financing applied to the BPRS Bina Amanah Purwokerto uses 3 steps, they are risk identification , risk measurement, risk monitoring, and risk control.

Keywords: Financing Risk Management, Lakusemar Products, BPRS.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	ša	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

Ta' Marbu'ah di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbu'ah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

◌َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>dammah</i>	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	<i>fathah</i> + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>fathah</i> + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>

	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>dammah + wāwu mati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūḍ</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	qaul

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
تن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūḍ</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah SWT berikan, karya skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan kehidupan, hidayah dan kesempatan untuk terus belajar.
2. Ayah dan Ibuku tercinta, Bapak Suropto dan Ibu Dartati, yang selalu mencurahkan seluruh perhatian, motivasi, kasih sayang dan pengorbanan yang tak dapat tergantikan oleh apapun, serta doa terbaik yang tak pernah putus. Semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak dan ibu dengan kebahagiaan serta senantiasa dilindungi dan diberi kesehatan serta umur panjang.
3. Kakakku Didi Purwanto, Dedi Pujiyanto, dan Dewi Indriani yang selalu memberikan semangat, motivasi dan doa. Semoga kita semua menjadi orang yang lebih baik, berguna bagi orang tua, agama, bangsa dan negara.
4. Semua guru-guruku yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang tak bisa kuhitung berapa banyak barakah dan doanya.
5. Semua yang turut mendukung dalam pengerjaan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya dan *tabi'i*. semoga kita senantiasa mengikuti semua ajarannya dan kelak semoga kita mendapat syafa'atnya di hari penantian.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag., Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si., Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.


7. Yoiz Shofwa Shafrani SP, M.Si, pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Terima kasih saya ucapkan atas segala bimbingan, arahan, masukan, motivasi, serta kesabarannya demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga senantiasa Allah selalu memberikan perlindungan dan membalas kebaikan Bapak.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto yang telah mengajarkan dan membekali ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Orang tua penulis, Bapak Suropto dan Ibu Dartati yang merupakan orang tua terhebat, yang telah mencurahkan kasih sayangnya, merawat, mendidik, serta doa-doanya yang selalu menguatkan semangat dan keyakinan kepada penulis. Jasanya tidak dapat dibalas dengan apapun, semoga bapak dan ibu tetap berada dalam lindungan, kasih sayang dan kemuliaan dari Allah SWT.
11. Terima kasih kepada kakak-kakak penulis, Didi Purwanto, Dedi Pujianto dan Dewi Indriani yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan karya ini. Semoga Allah memuliakan kakak dan adik penulis dan tetap dalam lindungan Allah SWT dalam mencapai segala hal dan kesuksesan di dunia dan di akhirat.
12. Terima kasih kepada BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto yang sudah memberikan ijin penulis untuk melakukan penelitian.

13. Terima kasih kepada kawan-kawan seperjuangan Jurusan Perbankan Syariah B angkatan 2015, atas kebersamaan kita dalam suka maupun duka semoga tak akan pernah terlupakan.
14. Terima kasih kepada kawan-kawan Gabut's Crew, Aziz Taufik Nurohman, Eko Saputro, Firman Adi Nugroho, Fita Umaroh, Cantika Shinta Islami, Gita Fatmawati, Lulu Nur Shobihah, dan Puput Wulansari. Atas kebersamaan dan canda tawanya, semoga kita senantiasa dilimpahkan kesehatan, kemakmuran, dan kebahagiaan. Aamiin.
15. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik serta saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bisa bermanfaat untuk penulis dan pembaca. Aamiinn.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 26 September 2019



Tony Hidayat
NIM. 1522202079

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Definisi Operasional.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Sistematika Pembahasan	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko Pembiayaan	12
1. Manajemen Risiko	12
a. Pengertian Manajemen.....	12
b. Fungsi Manajemen	12
c. Pengertian Risiko	14
d. Tinjauan Umum Manajemen Risiko	16
e. Manajemen Risiko Pembiayaan.....	17
f. Proses Manajemen Risiko.....	18
2. Definisi Pembiayaan	20
a. Pengertian Pembiayaan	20
b. Fungsi Pembiayaan	21
c. Produk-produk dalam Perbankan Syariah.....	22
d. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan	27
B. Pembiayaan Murabahah	30
1. Pengertian Murabahah	30
2. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah.....	32
3. Jenis-jenis Pembiayaan Murabahah	32
4. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Murabahah.....	33
C. Prosedur Pemberian Pembiayaan.....	35
D. Upaya Mengantisipasi Risiko Pembiayaan Bermasalah/Macet.....	37
E. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah.....	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	40
--------------------------	----

B. Tempat dan Waktu Penelitian	41
C. Sumber Data Penelitian.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Teknik Analisis Data.....	43

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
1. Sejarah BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.....	45
2. Visi dan Misi BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto	47
3. Struktur Organisasi BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.....	48
4. Produk-produk BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.....	56
a. Produk Penghimpun Dana.....	56
b. Produk Pembiayaan.....	59
c. Produk Pembiayaan Lakusemar	60
B. Manajemen Risiko Pembiayaan Lakusemar di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.....	63
1. Prosedur Pembiayaan	64
2. Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan	67
3. Penanganan Pembiayaan Bermasalah	68
4. Langkah-langkah Pencegahan Pembiayaan Bermasalah	70
C. Pembahasan Manajemen Risiko Pembiayaan Lakusemar di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.....	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran-Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Data Pembiayaan Tanpa Jaminan Tahun 2017-2018.....	3
Tabel 1.2 : Kriteria Penilaian Peringkat NPF.....	3
Tabel 1.3 : Penelitian Terdahulu	7



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1: Struktur Organisasi BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto 40



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Data Nasabah Pembiayaan Lakusemar tahun 2017-2018
- Lampiran 2 : Hasil Wawancara
- Lampiran 3 : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 : Surat Mengikuti Seminar Proposal
- Lampiran 6 : Permohonan Judul Skripsi
- Lampiran 7 : Rekomendasi Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 9 : Berita Acara Ujian Proposal Skripsi
- Lampiran 10 : Surat Bimbingan Skripsi
- Lampiran 11 : Blangko/ Kartu Bimbingan
- Lampiran 12 : Surat Keterangan Ujian Komprehensif
- Lampiran 13 : Sertifikat Bahasa Arab
- Lampiran 14 : Sertifikat Bahasa Inggris
- Lampiran 15 : Sertifikat BTA/PPI
- Lampiran 16 : Sertifikat Aplikom
- Lampiran 17 : Sertifikat PPL
- Lampiran 18 : Sertifikat KKN
- Lampiran 19 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini bank menjadi salah satu kegiatan usaha yang memegang peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Karena fungsi utama dari bank adalah sebagai lembaga intermediasi, yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan.

Tumbuh kembang perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan karena adanya regulasi yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang lebih mengakomodasi dan memberi peluang bagi perkembangan perbankan syariah. Kehadiran undang-undang tersebut diperkuat lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang secara tegas mengakui eksistensi dari perbankan syariah dan membedakannya dengan sistem perbankan konvensional.¹ Perkembangan perbankan syariah diharapkan mampu untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan dan nilai positif masyarakat terhadap bank.

Semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan bank syariah di Indonesia tentunya memunculkan sebuah persaingan antar bank untuk memperebutkan siapa diantara mereka yang terbaik. Hal tersebut tentunya menuntut bank untuk menerapkan sebuah strategi pemasaran yang tepat untuk memasarkan produknya dengan tujuan untuk mengenalkan kepada masyarakat. Pemasaran merupakan salah satu kunci keberhasilan bank, tanpa pemasaran jangan harap masyarakat dapat mengenal bank.

¹ Linda Rahmawati, Skripsi: "Analisis Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Pembiayaan Produk Griya iB Hasanah Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung Lampung" (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), hlm. 3.

Pemasaran adalah sarana paling tepat dan paling ampuh untuk memikat dan mempertahankan nasabah.

Strategi pemasaran merupakan ujung tombak bagi bank untuk mengenalkan produknya kepada masyarakat. Akan tetapi strategi pemasaran tidak akan optimal apabila produk yang ditawarkan kurang memiliki daya saing dibanding dengan produk pesaing.² Oleh karena itu penting bagi marketing/pemasaran bank harus benar-benar mengetahui strategi pemasaran yang tepat untuk diterapkan di banknya, dengan harapan dapat menarik nasabah dan mendapat kepercayaannya.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria atau lebih dikenal dengan Bank Syariah BAS adalah salah satu BPR yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang berdiri di kota Purwokerto Kabupaten Banyumas. Sebagai lembaga perbankan, BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto memiliki berbagai produk unggul yang dapat diminati masyarakat.

Produk yang ditawarkan oleh BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto sangat beragam, diantaranya seperti simpanan dan pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto adalah pembiayaan lakusemar (Layanan Keuangan sebagai Upaya Memberantas Rentenir). Pembiayaan lakusemar adalah pembiayaan dengan akad *Murabahah* yang ditujukan untuk para pedagang kecil (terutama pedagang dipasar) yang membutuhkan pinjaman dana untuk mengembangkan usahanya, pedagang bisa mengajukan pinjaman maksimal Rp. 3.000.000,- tanpa jaminan, dengan syarat umur usaha sudah mencapai 2 tahun.³ Pembiayaan ini merupakan produk titipan dari OJK Purwokerto yang ditimpakan kepada BPR dan BPRS di Kabupaten Banyumas. Kepala kantor OJK Purwokerto Farid Faletahan mengatakan “program lakusemar ditujukan untuk pedagang pasar dan selanjutnya menyasar pedagang kaki lima maupun warung-warung”.

² Fatimah dan Elisabeth Yansye M, Jurnal Ekonomi dan Bisnis:” *Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank X Syariah Cabang Tangerang Selatan*” (Depok: Politeknik Negeri Jakarta, 2013), hlm, 76.

³ Hasil wawancara dengan Bapak Wahib Abdillah selaku *Account Officer* di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, pada hari Jum’at tanggal 4 Juli 2019.

Kendati demikian, dia mengakui jika untuk sementara baru sembilan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Konvensional maupun Syariah di Kabupaten Banyumas yang turut menyelenggarakan program lakusemar. Dia juga mengatakan “Hadirnya program ini (lakusemar) didorong oleh Bupati Banyumas (Ir. H. Achmad Husein) yang banyak mengeluhkan bagaimana cara mengurangi dan memberantas rentenir, kami susah menyikapinya karena kalau kami paksa mereka menurunkan suku bunga pinjaman terlalu tinggi, tidak bisa karena itu bukan kewenangan kami,” katanya.⁴

Kehadiran produk pembiayaan lakusemar di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto menjadi kabar baik bagi pedagang atau pelaku usaha mikro yang membutuhkan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya, terbukti jumlah peminat dari produk lakusemar ini semakin bertambah setiap tahunnya. Berikut adalah data pembiayaan lakusemar BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto periode 2017 – 2018.

**Tabel 1.1 Data Pembiayaan Tanpa Jaminan (Lakusemar)
PT BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto Periode 2017 – 2018**

Tahun	Outstanding	Jumlah Nasabah	NPF
2017	Rp 91.216.665	38	1%
2018	Rp 70.937.250	54	1%
	Rp162.153.915	92	

Sumber: Pimpinan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto

Tabel 1.2 Kriteria Penilaian Peringkat NPF

Peringkat 1 : $NPF < 2\%$	Sangat Sehat
Peringkat 2 : $2\% \leq NPF < 5\%$	Sehat
Peringkat 3 : $5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Sehat
Peringkat 4 : $8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Sehat
Peringkat 5 : $NPF \geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia, No. 6/ 23 /DPNP

Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah nasabah pembiayaan lakusemar pada tahun 2017 jumlah nasabah 38 orang dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 54 orang dengan jumlah outstanding (dana yang dikeluarkan oleh bank) sebesar Rp. 162.153.915, dengan NPF 1%. Ini

⁴ <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/oq4yek383>, diakses pada tanggal 12 Maret 2019.

merupakan pencapaian yang bagus untuk BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto karena pembiayaan tanpa jaminan sangat beresiko macet atau tersendat namun disini hampir semuanya lancar di buktikan dengan NPF dibawah 2% yang dikategorikan bank tersebut sehat. Tetapi, kondisi demikian bukan berarti bank aman dari pembiayaan macet.

Sektor perbankan jelas sangat memerlukan adanya distribusi risiko yang efisien. Secara umum, risiko-risiko yang melekat pada aktifitas fungsional perbankan dapat diklasifikasikan dalam tiga jenis risiko, yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar, dan risiko operasional.⁵ Risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan yang perlu diperhatikan salah satunya adalah risiko pembiayaan, karena kesalahan ataupun kelalaian dalam pengelolaan risiko dalam pembiayaan dapat berakibat fatal pada sebuah lembaga keuangan.

Perubahan kondisi ekonomi dari masa ke masa setiap nasabah berbeda, tentu saja tidak serta merta semua nasabah bisa konsisten menjalankan kewajiban yang harus diselesaikan kepada pihak BPRS. Oleh karena itu untuk mengantisipasi terjadinya masalah tersebut pelaku sektor perbankan dituntut untuk mampu secara efektif mengelola risiko yang dihadapinya demi kelancaran dan keamanan dalam menjaga eksistensi BPRS tersebut.

Dengan melihat pemaparan yang singkat di atas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih luas lagi tentang manajemen risiko pada pembiayaan lakusemar yang diterapkan pada BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto. Sehingga penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **"Manajemen Risiko Pembiayaan Lakusemar Pada BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu Bagaimana Manajemen Risiko Pembiayaan Lakusemar Pada BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto?

⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). Hlm. 260.

C. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pengertian dan maksud judul pada penelitian ini, terlebih dahulu penulis jelaskan arti kata atau istilah dari kata-kata penting yang terdapat dalam judul, diantaranya yaitu:

1. Manajemen Risiko

Menurut Mark S. Dorfman dalam bukunya *introduction to risk Manajemen and Insurance*, manajemen risiko merupakan pendekatan logis untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi perusahaan karena terekspos terhadap kemungkinan kerugian.⁶

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisa serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi.

2. Pembiayaan Lakusemar

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pembiayaan yang diberikan bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, return atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah.⁷

Banyak macam inovasi produk pembiayaan yang diterbitkan oleh bank-bank syariah atau bprs di seluruh Indonesia, pastinya pembiayaan di bank satu dengan yang lain memiliki perbedaan baik dalam persyaratan, pengembalian, dll, sesuai dengan kebijakan bank itu sendiri asalkan masih dalam prinsip syariah.

⁶ Santanoe Kartnegoro, "*Manajemen Risiko dan Asuransi*", (Jakarta: PT Toko Gunung Agung 1996), hlm. 15.

⁷ Drs. Ismail, "*Perbankan Syariah*", (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 83.

Salah satu produk pembiayaan yang menarik perhatian penulis adalah produk pembiayaan lakusemar, lakusemar adalah pembiayaan dengan akad *murabahah* bil Wakalah yang bertujuan untuk memberantas rentenir yang digagas oleh Ototitas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto bersama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) se-eks Karesidenan Banyumas. Dalam pembiayaan lakusemar, pedagang bisa mengajukan pinjaman maksimal kepada bank sebesar Rp. 3.000.000,- tanpa agunan. Syarat pembiayaan ini adalah umur usaha minimal sudah berjalan 2 tahun. Target pembiayaan ini lebih di khususkan untuk pedagang di pasar belum untuk masyarakat pada umumnya. Bank juga mewajibkan bagi nasabah lakusemar untuk mengikuti bank harian, yang setiap hari akan di jemput oleh kolektor tabungan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria Purwokerto atau lebih dikenal dengan Bank Syariah BAS adalah salah satu BPRS yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang berdiri di kota Purwokerto Kabupaten Banyumas yang berkantor pusat di Jalan Pramuka 219 Purwokerto. BPRS ini adalah salah satu yang mendapatkan produk titipan dari OJK yaitu pembiayaan lakusemar.⁸

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Manajemen Risiko Pembiayaan Lakusemar Pada BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melengkapi kajian teoritis yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah yaitu tentang manajemen risiko pembiayaan.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Wahib Abdillah selaku *Account Officer* di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, pada hari Jum'at tanggal 4 Juli 2019.

b. Praktik

1) Bagi Penulis

Sebagai media untuk menerapkan dan mengaplikasikan ilmu perbankan yang diperoleh selama kuliah serta dapat menambah pengalaman dibidang penelitian.

2) Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini akan menambahkan keperpustakaan di bidang perbankan dan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang berisikan suatu studi yang bersifat karya ilmiah untuk menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya tentang dunia perbankan.

3) Bagi BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.

Penulis ingin memberikan sumbangan pikiran dari hasil penelitian mengenai manajemen risiko produk pembiayaan lakusemar.

E. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
1. ⁹	Skripsi, Umi Sudarsih, 2016 IAIN Purwokerto	Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Usaha Mikro di KJKS Baituttamwil Tamzis (Studi Kasus Pada KJKS Baituttamwil Tamziz Cabang Kelampok Banjarnegara)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, manajemen risiko sudah bagus dari proses pembiayaan sampai pembiayaan cair, namun harus di perbaiki lagi mengurangi	Persamaan: Sama sama membahas tentang manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah. Perbedaan: Objek penelitian berbeda.

⁹ Umi Sudarsih, Skripsi, *Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Usaha Mikro di KJKS Baituttamwil Tamzis*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).

			macet	
2. ¹⁰	Jurnal: Indrianawati, Nisful Lailah, Dewi Karina, 2015 Universitas Airlangga, Surabaya	Msanajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, rendahnya jumlah pembiayaan mudharabah disebabkan oleh risiko yang cukup besar, itu adalah risiko kerugian, terutama pada pendapatan bank.	Persamaan: Sama sama membahas tentang manajemen risiko pembiayaan bank syariah Perbedaan: Objek penelitian berbeda, membahas produk perbankan mudharabah sedangkan penulis dikhususkan produk lakusemar
3. ¹¹	Jurnal: Iskandar, Amiur Nuruddin, dan Saparuddin Siregar, 2017 IAIN Lhokseumawe Banda Aceh	Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah: Suatu Tinjauan Filsafati	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, azaz manajemen risiko pembiayaan dalam bank syariah harus mengacu pada prinsip ketauhidan	Persamaan: Sama sama membahas tentang manajemen risiko pada perbankan syariah. Perbedaan: Objek penelitian berbeda
4. ¹²	Riana Afliha Eka Kurnia, dkk. Jurnal of Islamic Economics Lariba, Universitas Islam Indonesia 2017.	Manajemen Risiko Pembiayaan Untuk Mengantisipasi Kondisi <i>Financial distress</i> Pada Bank Syariah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari banyak akad yang dapat diaplikasikan, sebaiknya bank syariah mengutamakan praktik Mudharabah dan Musyarakah pada kegiatan bisnisnya. Kedua akad ini dinilai	Persamaan: Sama sama membahas tentang manajemen risiko pembiayaan bank syariah Perbedaan: Objek penelitiannya berbeda.

¹⁰ Indrianawati, Nisful Laila, dkk, Jurnal, *Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2015).

¹¹ Iskandar, Amiur Nurussin, dkk, Jurnal, *Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah: Suatu Tinjauan Filsafati*, (Banda Aceh: IAIN Lhokseumawe, 2017).

¹² Riana Afliha, Eka Kurnia, dkk, Jurnal, *Manajemen Risiko Pembiayaan Untuk Mengantisipasi Kondisi Financial Distress pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

			akad yang paling sesuai bagi bank syariah dan nasabah.	
5. ¹³	Jurnal: Sri Andayaningsih, Aulia, 2017 Universitas Muhammadiyah Makassar	Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada PT. Bina Artha Ventura Makassar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan manajemen risiko pembiayaan pada PT. Bina Artha Ventura dilakukan dengan cara mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, sistem informasi manajemen risiko, dan pengendalian risiko.	Persamaan: Sama sama membahas tentang manajemen risiko pembiayaan bank syariah Perbedaan: Objek penelitiannya berbeda.

2. Kerangka Teori

Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya peristiwa (events) tertentu.¹⁴

Sementara menurut Adiwarmarman A. Karim, manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan.¹⁵

¹³ Sri Andayaningsih dan Aulia, *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada PT. Bina Artha Ventura Makassar*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017). Vol 5 No 2 Desember 2017.

¹⁴ A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 86.

¹⁵ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan edisi ketiga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 255.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah suatu rangkaian prosedur pengidentifikasi, penilaian, serta pengendalian risiko yang ditetapkan oleh bank untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya suatu kegagalan pembayaran oleh nasabah dalam kegiatan pembiayaan.

Secara terinci kerangka manajemen risiko adalah:



Proses manajemen risiko dimulai dari indentifikasi risiko untuk mengetahui jenis risiko yang berpotensi terjadi pada aktivitas bank, dilanjutkan dengan pengukuran risiko untuk mengetahui besarnya risiko yang dihadapi. Kemudian, bank melakukan penilaian kualitas kontrol terhadap risiko yang ada. Apabila dipandang perlu, bank melakukan peningkatan kualitas kontrol dalam bentuk proses mitigasi risiko. Selanjutnya, bank melakukan monitoring dan pelaporan atas upaya pengendalian risiko.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan mengetahui dalam penelitian skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

¹⁶ Sri Haryati, *Manajemen Risiko untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*, (Yogyakarta: Andi, 2017), hlm. 8.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian agar dapat memperoleh gambaran yang jelas berkaitan dengan manajemen risiko pembiayaan.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang waktu dan wilayah penelitian, metode penelitian, data dan sumber data, responden teknik pengumpulan data, analisis data, dan validasi data.

BAB IV Hasil dan Analisis Penelitian

Bab ini menyajikan profil BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto yang menjadi objek penelitian dan analisis data yang diperoleh dalam penelitian serta membandingkan teori mengenai manajemen risiko pembiayaan dengan praktik yang dilaksanakan oleh BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.

BAB V Penutup

Bab ini berisikan uraian kesimpulan berdasarkan analisis data, kemudian dari kesimpulan tersebut disampaikan saran-saran yang menunjang sebagai masukan bagi lembaga keuangan syariah khususnya BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko Pembiayaan

1. Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen

Istilah manajemen (*management*) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketatapengurusan, administrasi, dan sebagainya. Menurut John D. Millett manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut James A.F. Stoner dan Charles Wankel, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi.¹⁷

Jadi manajemen dapat disimpulkan sebagai seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

b. Fungsi Manajemen

Manajemen memiliki beberapa fungsi pokok utama yang meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, penentuan personal yang tepat pada suatu posisi, kepemimpinan dan pengendalian. Penjabaran masing-masing fungsi manajemen sebagai berikut:¹⁸

¹⁷ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hlm. 1-2.

¹⁸ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking sebuah teori, konsep, dan aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 492.

a) Perencanaan

Perencanaan merupakan awal dari proses manajemen. Perencanaan memiliki posisi yang sangat penting karena akan memberikan arah bagi pencapaian tujuan organisasi.

Suatu perencanaan dikatakan baik apabila bersifat memudahkan dan secara efisien menunjang organisasi dalam mencapai tujuan. Perencanaan perlu memiliki sifat-sifat fleksibel dan mengantisipasi perubahan internal dan eksternal organisasi. Kualitas perencanaan juga sangat dipengaruhi oleh individu-individu yang melakukan perencanaan. Setiap individu yang terlibat dalam perencanaan selayaknya memahami prinsip-prinsip perencanaan dan setiap konsekuensi yang ditimbulkannya, serta memahami tujuan, kebijakan dan strategi organisasi, mengenali dan membuat alternatif pemecahan atas faktor-faktor yang kritis/membatasi pencapaian tujuan.

b) Pengorganisasian

Pengorganisasian dirumuskan sebagai upaya pengelompokan dan pengaturan orang untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju tercapainya tujuan yang ditetapkan. Pengorganisasian atau perencanaan dan pengembangan organisasi adalah meliputi pembagian kerja yang logis, penetapan garis tanggung jawab dan wewenang yang jelas.

c) Kepemimpinan

Peranan pemimpin antara lain menjalankan fungsi motivator dan pengaruh serta penggerak agar kumpulan manusia pendukung suatu organisasi menjadi suka dan mau bekerja. Titik berat dari peran seorang pemimpin adalah implementasi setiap komponen sebagaimana dimaksud diatas

sehingga setiap komponen/individu dalam organisasi dapat bekerja dengan baik, tenang, tekun serta memahami fungsi dan tugas masing-masing unsur dalam sebuah organisasi.

d) Pengawasan

Proses terakhir dari manajemen adalah pengendalian. Adapun rumusan mengenai pengendalian (*controlling*) adalah kegiatan/proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk diperbaiki kemudian dan mencegah, terulangnya kembali kesalahan itu, begitu pula mencegah sehingga pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan.

Suatu organisasi dapat dikatakan memiliki sistem pengendalian manajemen yang baik apabila sistem tersebut mampu meminimalkan terjadinya deviasi dari kondisi nyata terhadap setiap rencana yang telah digariskan secara dini serta penyusunan langkah-langkah penanggulangan atas setiap deviasi yang terjadi.

c. Pengertian Risiko

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan, bahkan ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada hidup tanpa risiko, terlebih lagi dalam dunia bisnis dimana ketidakpastian beserta risikonya merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan, melainkan harus diperhatikan secara cermat. Ferry N. Idroes memberikan pengertian risiko yang lebih luas, yaitu sebagai ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang dicapai.¹⁹

¹⁹ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan Pemahaman Pendekatan Pilar Kesepakatan Basel II*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 4.

Adapun jenis-jenis risiko yang dihadapi pada dunia perbankan adalah sebagai berikut.²⁰

1) Risiko Pasar

Adalah risiko yang melekat pada instrumen dan aset yang diperdagangkan di pasar. Risiko pasar bisa muncul dari sumber-sumber mikro maupun makro.

2) Risiko Suku Bunga

Adalah eksposur kondisi keuangan bank terhadap perubahan suku bunga. Risiko suku bunga bisa muncul dari berbagai sumber.

3) Risiko Kredit

Adalah risiko kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Risiko kredit bisa muncul dalam *banking book* dan *trading book* bank. Dalam *banking book*, risiko kredit muncul pada saat nasabah gagal memenuhi kewajiban untuk membayar utangnya secara penuh pada waktu yang telah disepakati. Risiko kredit berhubungan dengan kualitas aset dan kemungkinan gagal bayar. Adapun risiko kredit pada *trading book*, juga muncul akibat ketidakmampuan atau ketidakmauan nasabah untuk memenuhi kewajiban yang tertuang dalam kontrak.

4) Risiko Likuiditas

Muncul akibat ketidakcukupan likuiditas untuk memenuhi kebutuhan operasional telah mereduksi kemampuan bank untuk memenuhi liabilitasnya pada saat jatuh tempo. Risiko ini juga bisa muncul akibat sulitnya bank untuk mendapatkan dana *cash* pada biaya yang wajar, baik melalui pinjaman (risiko likuiditas pendanaan atau pembiayaan) atau menjual aset (risiko likuiditas aset).

²⁰ Tariqullah Hkan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 11.

5) Risiko Operasional

Risiko ini bisa muncul akibat kesalahan atau kecelakaan yang bersifat manusiawi ataupun teknis. Ini merupakan risiko kerugian yang secara langsung maupun tidak langsung dihasilkan oleh ketidacukupan atau kegagalan proses internal, faktor manusia, teknologi atau akibat faktor-faktor eksternal. Sementara risiko manusiawi bisa muncul akibat tidak dimilikinya kompetensi atau karena penyelewengan, risiko teknologi bisa muncul dari kegagalan sistem dan program telekomunikasi, eksekusi transaksi yang tidak akurat, dan pelanggaran terhadap batas-batas kontrol internal.

6) Risiko Hukum

Risiko hukum bisa datang dari faktor eksternal (seperti regulasi yang mempengaruhi aktivitas bisnis tertentu) ataupun faktor internal, yaitu terkait dengan manajemen atau pegawai bank (seperti penyelewengan, pelanggaran hukum dan regulasi, dll).

d. Tinjauan Umum Manajemen Risiko

Bank Indonesia dalam PBI No. 5/8/2003 mendefinisikan Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.²¹ Menurut Herman Darmawi, manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi.²²

Sedangkan menurut Adiwarman A. Karim manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat

²¹ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019 dari <http://www.bi.go.id>

²² Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 17.

digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank. Tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah sebagai berikut:²³

- 1) Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
- 2) Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
- 3) Meminimalisir kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
- 4) Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- 5) Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

e. Manajemen Risiko Pembiayaan

Investasi atau bisnis yang dijalankan melalui aktivitas pembiayaan adalah aktivitas yang selalu berkaitan dengan risiko. Persoalannya adalah bagaimana mengelola agar investasi/bisnis dalam pembiayaan tersebut mengandung risiko seminimal mungkin. Risiko pembiayaan dapat diminimalisir dengan melakukan manajemen risiko yang baik.²⁴

Risiko pembiayaan bersumber dari berbagai aktivitas bisnis lembaga keuangan. Pemberian pembiayaan merupakan sumber risiko terbesar. Maka dari itu, tujuan dari manajemen risiko pembiayaan untuk memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana lembaga keuangan tidak terekspos pada risiko pembiayaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi lembaga keuangan tersebut.

Penerapan manajemen risiko pembiayaan, bank dapat melakukan langkah-langkah penyelamatan pembiayaan agar tidak

²³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 255.

²⁴ Sri Andayaningsih dan Aulia, *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada PT. Bina Artha Ventura Makassar*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017). Vol 5 No 2 Desember 2017.

sampai pada kategori macet. Menurut Faturrahman Djamil dalam bukunya yang berjudul *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* salah satu manajemen risiko pembiayaan sebagai langkah penyelamatan pembiayaan adalah dengan cara restrukturasi rembiayaan.

Restrukturasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi bank syariah.

f. Proses Manajemen Risiko

Berdasarkan pengertian manajemen risiko diatas, bahwasanya dalam manajemen risiko terdapat proses atau tahapan yang dijalankan oleh bank. Terdapat 4 (empat) tahap-tahap dalam proses manajemen risiko diantaranya:²⁵

1) Identifikasi Risiko

Pada tahap ini dilakukan cara analisa terhadap seluruh jenis dan karakteristik risiko yang terdapat pada setiap kegiatan usaha bank. Adapun hal-hal yang dilakukan diantaranya:²⁶

- a) Mendapatkan seluruh informasi risiko semua sumber yang mencakup semua aktivitas *fungsi* dan operasional bank.
- b) Melakukan analisa terhadap timbulnya risiko.
- c) Melakukan analisa secara *proaktif*, tanpa menunggu timbulnya risiko yang berlebihan.

2) Pengukuran Risiko

Dalam pengukuran risiko dilakukan untuk memperkirakan risiko yang timbul atas aktifitas dan produk bank, serta untuk memperoleh gambaran efektivitas penerapan

²⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 32-34.

²⁶ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan: edisi 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 52.

manajemen risiko. Selain itu pengukuran dibutuhkan sebagai dasar atau tolak ukur untuk memahami akibat kerugian yang akan ditimbulkan oleh terwujudnya suatu risiko, baik secara individual maupun portofolio terhadap tingkat keuangan usaha bank. Adapun pengukuran risiko dilaksanakan dengan menggunakan hal-hal dibawah ini:

- a) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
 - b) Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.²⁷
- 3) Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko merupakan mekanisme yang diarahkan untuk dapat memperoleh informasi terkini dari profil risiko perusahaan.²⁸ Pemantauan dilakukan dengan cara mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada kegiatan usaha bank serta pada kondisi efektivitas proses manajemen risiko. bank harus menyiapkan sistem dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko. Hasil dari pemantauan tersebut dapat digunakan untuk menyempurnakan proses manajemen risiko yang ada.

- 4) Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko dilakukan atas dasar evaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada seluruh produk dan aktifitas bank. Metode pengendalian risiko harus mempertimbangkan analisis terhadap besarnya potensi kerugian bank serta mempertimbangkan atas manfaat yang didapat serta biaya yang

²⁷ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Manajemen for Islamic Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 133.

²⁸ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Manajemen for Islamic Bank*, hlm. 161.

dikeluarkan. Pengendalian risiko digunakan untuk mengelola risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.²⁹

Dengan demikian tahapan proses manajemen sangat penting dilakukan untuk memperkirakan risiko yang timbul atas aktifitas dan produk bank, memperoleh informasi terkini dari profil perusahaan, serta mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada kegiatan usaha, seluruh produk dan aktifitas bank.

2. Definisi Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah, sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan kredit (*lending*). Dalam kredit keuntungan berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam pembiayaan (*financing*) berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) atau pun bagi hasil (*profit sharing*).³⁰

Pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan dalam bank Islam adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:³¹

a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.

²⁹ Adiwirman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Graha Persada, 2006), hlm. 260.

³⁰ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), hlm. 162.

³¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking sebuah teori, konsep, dan aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 700.

- b) Transaksi sewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*.
 - c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
 - d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*.
 - e) Transaksi multijasa dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*.
- b. Fungsi Pembiayaan

Sama halnya dengan perkreditan, pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan adalah sebagai berikut.³²

1. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang.

Uang yang terhimpun dari penabung dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

2. Pembiayaan meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang
Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.
3. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, giro, wesel, promes, dan sebagainya melalui pembiayaan.

³² Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 7.

4. Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat

Dengan pembiayaan, maka akan menimbulkan semangat dan gairah usaha masyarakat. karena melalui pembiayaan, masyarakat akan mendapatkan modal/tambahan modal bagi kelangsungan bisnis usahanya.

5. Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi

Pembiayaan dapat diarahkan untuk menambah perputaran suatu barang seperti memperlancar distribusi barang-barang dan pendapatan agar merata ke seluruh lapisan masyarakat.

6. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional

Semakin meningkatnya suatu pembiayaan, maka akan terjadi pula peningkatan usaha. Apabila usaha tersebut dapat terus menerus meningkat, maka pajak dikeluarkan pun akan meningkat pula . secara tidak langsung, maka pembiayaan dapat meningkatkan pendapatan nasional.

c. Produk-produk dalam Perbankan Syariah

Penerapan produk di bank syariah telah diatur oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia dalam bentuk Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, sebagai berikut:

1. Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah, terdiri atas:³³

1) Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan.

2) Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang

³³ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 30.

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

3) Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.

Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan, deposito menerapkan prinsip diantaranya adalah:

a) Prinsip Wadiah

Penerapan prinsip wadiah yang dilakukan adalah *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan *wadiah amanah*, dimana pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan pada *wadiah amanah* harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

b) Prinsip *Mudharabah*

Dalam prinsip *mudharabah*, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip *mudharabah* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1) *Mudharabah mutlaqah*

Prinsipnya dapat berupa tabungan dan deposito sehingga ada dua jenis yaitu tabungan *Mudharabah* dan *Deposito Mudharabah*. Tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang telah terhimpun.

2) *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*

Jenis ini adalah simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang patut dipatuhi oleh bank, sebagai contoh yang disyaratkan untuk bisnis tertentu, atau untuk akad tertentu.

3) *Mudharabah muqayyadah off balance sheet*

Yaitu penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha badan bank dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pelksana usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank untuk mentukan jenis usaha dan pelaksana usahanya.³⁴

2. Penyaluran Dana/Pembiayaan

1) Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah*

Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*sahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syari'ah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. *Mudharabah* dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) *Mudharabah Muthlaqah*, *Mudharabah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

³⁴ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, hlm. 30-31.

b) *Mudharabah Muqayyadah*, *Mudharabah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

2) Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah*

Akad *Musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembaglan kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

3) Pembiayaan Atas Dasar Akad *Murabahah*

Akad *Murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

4) Pembiayaan Atas Dasar Akad *Salam*

Akad *Salam* Transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

5) Pembiayaan Atas Dasar Akad *Istishna'*

Akad *Istishna'* adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

6) Pembiayaan Atas Dasar Akad *Ijarah*

Pembiayaan dengan akad *Ijarah* dapat dilakukan dengan dua pola, yaitu:

a) *Ijarah*, adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa

dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.

- b) *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.

7) Pembiayaan Atas Dasar Akad *Qardh*

Akad *qardh* adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam iangka waktu tertentu.

8) Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multijasa adalah transaksi pembiayaan yang melibatkan dua akad, yaitu akad:

a) *Ijarah*

Transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.

b) *Kafalah*

Transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful 'anhu/ashil*).

3. Pelayanan Jasa

Adapun produk layanan jasa keuangan yang dilakukan oleh bank syariah meliputi:

1) *Letter Of Credit* (L/C) Impor Syariah

L/C Impor adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir (*beneficiary*) yang diterbitkan oleh Bank (*issuing bank*) atas permintaan Importir dengan pemenuhan

persyaratan tertentu (*Uniform Customs and Practice for Documentary Credits/UCP*). Ada dua akad yang diterapkan dalam produk *Letter of Credit*, yaitu :

a) Wakalah bil Ujroh

Wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

Wakalah bil ujroh adalah akad wakalah dengan memberikan imbalan/fee/ujroh kepada wakil. Akad *Wakalah bil Ujroh* dapat dilakukan dengan atau tanpa disertai dengan *Qardh* atau *Mudharabah* atau *Hawalah*.

b) Kafalah

Transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful 'anhu/ashil*).

d. Prinsip dan Penilaian Pemberian Pembiayaan

Dalam hal prinsip pemberian pembiayaan terdapat penilaian atau yang disebut dengan analisis pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh bank pada umumnya dengan analisis 5C dan 7P. Analisis tersebut digunakan dengan tujuan mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan. Penilaian dengan analisa 5C, antara lain:³⁵

1) *Character* (kepribadian)

Merupakan sifat atau watak seseorang yang akan diberikan kredit (pembiayaan) benar-benar harus dapat dipercaya. Bank harus yakin bahwa calon mitra pembiayaannya memiliki karakter yang baik, memegang teguh janjinya dan bersedia melunasi kewajibannya pada waktu yang ditetapkan.

³⁵ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 117.

2) *Capacity* (kemampuan)

Merupakan analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Pihak bank harus mengetahui dengan pasti kemampuan calon nasabah pembiayaan, karena kemampuan tersebut yang menentukan besar kecilnya pendapatan suatu usahanasabah dimasa yang akan datang. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan, maka semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaannya.

3) *Capital* (modal)

Merupakan jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Dalam aspek ini, lembaga keuangan menilai jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah sebelum nasabah tersebut diberikan pembiayaan. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, nasabah tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya. Lembaga keuangan pun akan merasa lebih yakin dalam memberikan pembiayaan.

4) *Collateral* (jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit (pembiayaan) yang diberikan. Adanya jaminan diperlukan untuk memberikan ketenangan dan menambah kepercayaan bagi bank selaku pemberi pembiayaan jaminan mempunyai dua fungsi, yaitu: untuk pembayaran utang bila nasabah pembiayaan tidak mampu melunasi kewajibannya dan faktor yang menentukan jumlah pembiayaan.

5) *Condition of Economic* (kondisi perekonomian)

Dalam menilai kredit (pembiayaan) hendaknya juga menilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang.

BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto melakukan penilaian dengan analisis 5C ini bertujuan agar pembiayaan yang diberikan kepada nasabah benar-benar digunakan untuk mengembangkan usaha yang dijalankannya. Identifikasi terhadap karakteristik nasabah dan identifikasi mengenai modal, kemampuan membayar angsuran, barang jaminan dan kondisi perekonomian perusahaan dilakukan dengan teliti agar tidak menimbulkan risiko yang dapat merugikan pihak bank.

Selanjutnya penilaian pembiayaan dapat juga dilakukan dengan analisis 7P pembiayaan dengan unsur penilaian sebagai berikut:³⁶

1) *Personality* (kepribadian)

Yaitu menilai nasabah dari kepribadiannya. Penilaian ini mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

2) *Party* (penggolongan)

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Nasabah yang digolongkan dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas berbeda dari bank.

3) *Perpose* (tujuan)

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit/pembiayaan, termasuk jenis yang diinginkan calon nasabah. Misalnya apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain.

4) *Prospect* (prospek)

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

³⁶ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, hlm. 120.

5) *Payment* (pembayaran)

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit/pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembaliannya. Semakin banyak sumber penghasilan maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usaha merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

6) *Profitability* (keuntungan)

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit/pembiayaan yang akan diperolehnya.

7) *Protection* (menjaga keamanan)

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar pembiayaan yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga pembiayaan yang diberikan benar-benar aman.

B. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual-beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw. dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.

Jadi singkatnya, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate of profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).

Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu

pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.³⁷

Fatwa DSN tentang murabahah No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai ketentuan umum murabahah dalam bank syariah adalah: bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.³⁸

- a. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- b. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati klasifikasinya.
- c. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- d. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- e. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya, dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- f. Nasabah membayar harga barang yang disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- g. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- h. Jika bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Melalui akad murabahah, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu, dengan kata lain nasabah telah memperoleh pembiayaan dari bank untuk pengadaan barang kebutuhannya.

³⁷ Adiwarmen A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 113.

³⁸ Mohammad Rifai, *Konsep Perbankan Syariah*, (Semarang: CV Wicaksana, 2002), hlm. 61.

2. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

Landasan jual beli ini dihalalkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

“... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..” (QS Al-Baqarah 275).³⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ
تُجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An-Nisa 29)

Disamping itu ada juga hadist nabi yang mendukung keabsahan *murabahah* yaitu hadits yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda,

“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah)

3. Jenis-jenis Pembiayaan Murabahah

Jenis-jenis pembiayaan *Murabahah* yang ditawarkan oleh bank syariah antara lain:

1. *Murabahah Bai' Ma'dum*, bank telah melakukan akad jual beli kepada nasabah sedangkan objek akad belum dimiliki oleh bank.⁴⁰
2. *Murabahah Li'al-amri bi-syira*, yaitu jual beli dimana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk membelikan sebuah komoditas

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 102.

⁴⁰ Roifatul Syauqoti.2018.”Aplikasi Akad Murabahah pada lembaga keuangan syariah”.
Jurnal Masharif Al- Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Vol.3, No.1

dengan kriteria tertentu, dan ia berjanji akan membeli komoditas atau barang tersebut secara *Murabahah* yakni sesuai harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua pihak dan nasabah akan melakukan pembayaran secara cicilan berkala sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki.⁴¹

3. *Murabahah* bil Wakalah dimana bank bertindak sebagai penjual barang yang harganya sudah jelas, bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah atas izin dan kuasa dari bank, dan akad dibuat secara terpisah.⁴²

4. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah memiliki beberapa tujuan dan manfaat baik bagi nasabah maupun bagi bank syariah tersebut antara lain:⁴³

- a. Tujuan pembiayaan murabahah bagi bank syariah sebagai berikut :
 - 1) Untuk meningkatkan peranan bank syariah dalam pemberian pembiayaan serta untuk meningkatkan pelayanan pemberian pembiayaan dengan prosedur yang lebih sederhana tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian. Tumbuhnya perkembangan bank syariah yang semakin pesat mengakibatkan timbulnya persaingan antar bank-bank syariah tersebut baik dalam perhimpunan dana maupun penyaluran dana. Masing-masing berusaha untuk dapat memberikan yang terbaik untuk nasabahnya salah satunya adalah dengan meningkatkan pelayanan sehingga dapat memuaskan nasabahnya.
 - 2) Meningkatkan pendapatan bank syariah, seperti kita ketahui bahwa pendapatn bank syariah diperoleh salahsatunya dari penyaluran dana termasuk di sini adalah pembiayaan

⁴¹ Ah. Azharuddin Latthif, "Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Ahkam*, Vol. XII, No.2.

⁴² Roifatul Syauqoti.2018."Aplikasi Akad Murabahah pada lembaga keuangan syariah". *Jurnal Masharif Al- Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol.3, No.1

⁴³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: BI-Tazkia, 1999), hlm. 147.

murabahah. Hampir semua bank syariah termasuk bank syariah didominasi oleh pembiayaan *murabahah* yang berarti bahwa pendapatan bank syariah dari pembiayaan ini cukup besar sehingga pendapatan bank pun meningkat.

- 3) Menolong nasabah yang tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melakukan pembayaran secara tunai. Dengan adanya pembiayaan *murabahah* ini maka nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang terlebih dahulu.
- b. Tujuan pembiayaan *murabahah* bagi nasabah adalah sebagai berikut :
- 1) Mencari pembiayaan dimana dalam operasi perbankan syariah motif pemenuhan pengadaan asset atau modal kerja merupakan alasan utama yang mendorong datang ke bank.
 - 2) Mencari pengalaman di mana satu pihak yang berkontrak (pemesan) meminta pihak lain (pembeli) untuk membeli sebuah asset. Pemesanan berjanji untuk ganti membeli asset tersebut dan memberinya keuntungan. Pemesan memilih sistem pembelian ini, yang biasanya dilakukan secara kredit, lebih karena ingin mencari informasi disbanding alasan kebutuhan yang mendesak terhadap asset tersebut.
 - 3) Pada dasarnya tujuan pembiayaan *murabahah* bagi nasabah adalah untuk memperoleh pembiayaan baik untuk tujuan konsumtif ataupun untuk tujuan produktif. Tujuan nasabah melakukan jual beli dengan bank adalah karena suatu alasan bahwa nasabah tidak memiliki uang tunai untuk berinteraksi langsung dengan supplier. Dengan melakukan transaksi dengan bank, maka nasabah dapat melakukan jual beli dengan pembayaran tangguh atau angsuran. Ini berarti penjual (bank) akan memiliki piutang uang sebesar nilai transaksi atas pembeli (nasabah), dan sebaliknya pembeli punya utang uang sebesar

nilai transaksi kepada bank sebagai penjual.⁴⁴

c. Manfaat Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* member banyak manfaat kepada bank syariah, salah satunya yaitu adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *murabahah* sangat sederhana sehingga memudahkan penanganan administrasinya. Sedangkan manfaat pembiayaan *murabahah* bagi nasabah antara lain:

- 1) Menambah modal yang dapat digunakan untuk membiayai usaha produktifnya, yaitu untuk memperkuat usaha yang telah ada atau untuk membentuk usaha baru.
- 2) Memperoleh sarana produksi secara terus menerus.
- 3) Meningkatkan pendapatan yang diperoleh sebagai akibat tambahan modal dalam usaha produksinya.
- 4) Keuangan tetap/pengembalian yang pasti tanpa adanya fliktasi bunga, karena harga yang telah disepakati sifatnya tetap dan tidak berubah selama akad belum berakhir. Berbeda dengan konvensional yang menetapkan imbalan atas kredit yang diberikan berdasarkan prosentasi tertentu yang disesuaikan dengan tingkat suku bunga.

C. Prosedur Pemberian Pembiayaan

Prosedur pemberian pembiayaan secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudia dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Secara umum dijelaskan prosedur pemberian kredit/pembiayaan oleh badan hukum sebagai berikut:⁴⁵

⁴⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, hlm. 147.

⁴⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005), hlm. 110.

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan kredit/pembiayaan yang dituangkan dalam satu proposal, yang di dalamnya memuat:

- 1) Latar belakang perusahaan, seperti riwayat hidup singkat perusahaan, dan lain-lain.
- 2) Maksud dan tujuan pengajuan kredit/pembiayaan
- 3) Besarnya nominal dan jangka waktu
- 4) Cara permohonan mengembalikan kredit/pembiayaan
- 5) Jaminan, dan lain-lain.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar.

3. Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon pemimpin dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan.

4. On The Spot

Merupakan bagian pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau pinjaman.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan.

6. Keputusan

Dalam hal ini menentukan apakah kredit/pembiayaan akan diberikan atau ditolak.

7. Penandatanganan akad

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad.

8. Realisasi

Realisasi diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan.

D. Upaya Mengantisipasi Risiko Pembiayaan Bermasalah/Macet

Secara garis besar, penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif.

Upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.

Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financings/NPFs*).⁴⁶

E. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.

⁴⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 82.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan, yaitu:⁴⁷

1. Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagai berikut:
 - a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
 - b) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
 - c) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
 - 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
 - 2) Konversi akad pembiayaan.
 - 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
 - 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.
2. Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, Penjelasan Pasal 2 ayat (4) huruf g :

“Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.”

⁴⁷ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah...*, hlm. 82-84

3. PBI No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, pasal 1 butir 31:

“Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi bank syariah.”

Dari ketentuan Bank Indonesia diatas, restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi:

1. Penurunan imbalan atau bagi hasil.
2. Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil.
3. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan.
4. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan.
5. Penambahan fasilitas pembiayaan
6. Pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur.

Langkah tersebut dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah kewajiban disertai dengan kelonggaran waktu pelunasan, perubahan syarat perjanjian dan sebagainya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang nantinya dapat dianalisis untuk keperluan tertentu, dan menentukan solusi dari permasalahan yang diteliti. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Data-data yang diperoleh berdasarkan pelaksanaan metode penelitian merupakan data yang valid, reliabel, dan obyektif.⁴⁸ Metode penelitian yang penulis gunakan sebagai dasar dan acuan untuk menentukan tahapan-tahapan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.⁴⁹ Keunggulan dari metode ini adalah terbuka pada lebih dari satu pandangan dalam hal ini pandangan dan informasi dari partisipan. Hasil penelitian tidak diasumsikan oleh peneliti di awal penelitian, tetapi diperoleh dari partisipan dan dianalisa oleh peneliti. Informasi dan masukkan dari partisipan menjadi rujukan utama analisis.⁵⁰ Penelitian ini juga menggunakan analisis deskriptif yaitu analisis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.⁵¹ Penggunaan metode ini

⁴⁸ Vigih Hery Kristanto, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018), hlm. 6.

⁴⁹ I Wayan Suwendra, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, (Lukluk: Nilacakra, 2018), hlm. 9.

⁵⁰ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulan*, (Cikarang: Grasindo, 2010), hlm. 63.

⁵¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 126.

bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam suatu permasalahan di objek BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.

B. Tempat dan Waktu

Penelitian ini bertempat di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto yang berada di Jalan Pramuka No. 124 Purwokerto. Penelitian dimulai dari 31 Desember 2018 sampai dengan 31 September 2019.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.⁵² Data primer dalam penelitian ini berupa laporan jumlah pembiayaan dan nasabah pembiayaan lakusemar, dan juga hasil wawancara dengan Direktur dan bagian pembiayaan di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.⁵³ Seperti surat kabar dan lain-lain. Data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah dari buku, jurnal, surat kabar (online) tentang pembiayaan lakusemar dan dokumen-dokumen bank.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan menggunakan beberapa teknik tertentu:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan

⁵² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 132.

⁵³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif....*, hlm. 132.

terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁵⁴ Pada penelitian ini penulis menggunakan observasi partisipasi, di mana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dalam hal ini penulis mendatangi langsung kantor BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁵⁵ Dalam melakukan wawancara, penulis menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk diajukan, dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan, oleh karena itu jenis-jenis wawancara yang digunakan oleh penulis termasuk kedalam wawancara berstandar. Penulis melakukan wawancara kepada:

- a. Ibu Kurniawati sebagai Pimpinan Pusat BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, wawancara tentang profil perusahaan, latar belakang munculnya pembiayaan lakusemar, dan informasi umum mengenai pembiayaan lakusemar.
- b. Bapak Wahib sebagai AO di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, wawancara tentang informasi pembiayaan lakusemar, mekanisme pemantauan pembiayaan lakusemar.
- c. Bapak Krisdianto sebagai Remidial BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, wawancara tentang proses pembiayaan, pemantauan pembiayaan, dan penanganan pembiayaan bermasalah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,

⁵⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

⁵⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi...*, hlm. 104.

notulen rapat, lengger, adenda dan sebagainya.⁵⁶ Dokumentasi yang dimaksud disini berupa data-data pembiayaan dan profil BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor, mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu.⁵⁷

Dengan demikian definisi tersebut dapat disintesis menjadi, analisis data adalah proses mengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu gejala data-data dan informasi yang berdasarkan fakta yang diperoleh dari lapangan. Kemudian penulis menggambarkan dan memaparkan analisis data tentang manajemen risiko pembiayaan lakusemar di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto yang kemudian diambil kesimpulan. Analisis data menggunakan analisis interaktif model Miles dan Huberman, mulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁵⁸

Penulis menganalisa data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

⁵⁶ Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) Hlm. 274

⁵⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 103.

⁵⁸ Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* , (Alfabeta : Bandung), hlm. 273.

- a. Menelaah semua data yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sekunder.
- b. Melakukan klasifikasi terhadap data yang terkumpul sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data yang terpilih dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Penarikan kesimpulan dari data-data yang dianalisis.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria atau dikenal dengan Bank Syariah BAS adalah salah satu BPR yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yang kedua berdiri di Purwokerto Kabupaten Banyumas.

Pendirian BPR Syariah Bina Amanah Satria Purwokerto merupakan cerminan aspirasi dan keinginan para profesional (notaris, dokter, pengusaha pendidik) putra daerah untuk memiliki alternative perbankan dengan sistem syariah yang diwarnai oleh prinsip-prinsip transparansi, berkeadilan, seimbang dan beretika dalam bertransaksi, sebagai bagian dari dakwah maliah, untuk mengembangkan usaha ekonomi masyarakat kecil-mikro di wilayah Kabupaten Banyumas. Menyadari kebutuhan akan layanan transaksi perbankan secara syariah oleh masyarakat muslim di wilayah purwokerto semakin berkembang sementara jumlah bank syariah yang ada pada waktu itu (tahun 2005) hanya ada satu bank syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto, ditengah-tengah ramai dan luasnya layanan transaksi perbankan konvensional, baik bank umum konvensional maupun Bank Perkreditan Rakyat.

Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria ini diharapkan akan dapat semakin memperluas dan menjadi komplemen layanan transaksi perbankan secara syariah bagi masyarakat yang tidak terakses oleh bank umum syariah, khususnya kalangan masyarakat pengusaha kecil-mikro (UMKM), sebagaimana dikehendaki oleh Undang- Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah serta Peraturan Bank Indonesia yang secara khusus mengatur tentang BPR Syariah.

Pendiri BPR Syariah Bina Amanah Satria bertujuan tidak semata-mata berorientasi bisnis untuk mencari keuntungan financial disektor perbankan, melainkan terutama menjalankan dakwah dibidang ekonomi dapat tumbuh dan berkembang prinsip syariah Islam.

TAZKIA sebagai lembaga konsultan di Jakarta yang memberikan konsultasi dan memfasilitasi pendirian BPR Syariah Bina Amanah Satria.konsultasi yang diberikan meliputi penyelenggara Pelatihan Dasar Perbankan Syariah bagi calon pesaham, pelatihan teknis bagi calon pengelola, penyusunan draf Standar Prosedur Operasi, serta pengadaan haerdware dan software.

Badan hukum yang dipilih dalam pendirian BPR Syariah BAS adalah Perseroan Terbatas (PT), dibuat dihadapan Bambang. W. Sudrajat, SH, Notaris di Purwokerto, dengan Akta nomor 19 Tanggal 23 Desember 2003, di rubah lagi dengan Akta nomor 14 tanggal 14 Maret 2015. Proses pengurusan legalitas hukum mulai ijin prinsip, pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan izin operasi dari Gubernur Bank Indonesia membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 13 bulan. Legalitas berupa pengesahan Akta Perseroan Dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor : C- 07940/HT.01.01. Diperoleh pada tanggal 24 Maret 2005.

Izin prinsip dari Bank Indonesia No. 7/27/DpbS, diperoleh pada tanggal 10 Januari 2005, sedangkan izin operasi dengan keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 7/37/KEP.GBI/2005 tanggal 01 juli 1995, yang salinannya diperoleh pada tanggal 12 juli 2005. BPR Syariah Bina Amanah Satria awalnya berkantor pusat di Jl. Pramuka 219 Purwokerto diresmikan beroperasi pada tanggal 23 juli 2005 dan secara efektif beroperasi pada bulan Agustus 2005. Terhitung sejak 07 Juli 2014, kantor pusat BPR Syariah Bina Amanah Satria telah memiliki 1 kantor kas di Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes dan kantor Cabang di Kebumen.

Pengelolaan BPR Syariah Bina Amanah Satria harus tetap istiqomah memenuhi harapan para pendirinya. Dikelola oleh pengurus dan manajemen yang profesional memiliki integritas, kejujuran dan mampu bekerja secara ikhsan, sehingga tumbuh dan berkembang menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang unggul dan memberikan masalah kepada masyarakat secara luas.⁵⁹ Ada beberapa visi dan misi dari BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto

2. Visi dan Misi

a. Visi


Menjadi lembaga keuangan Mikro Syariah Terpercaya yang sangat dibutuhkan masyarakat sebagai mitra bernvestasi dan berusaha secara syariah

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan operasional berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan standar perbankan yang sehat.
- 2) Menjalankan transaksi perbankan yang sehat, cepat, aman dan berkeadilan, dalam penghimpunan dana dan dalam penyaluran memfokuskan dana kepada pengusaha mikro dan kecil (UMKM).
- 3) Mengembangkan fungsi perusahaan dalam berkewajiban sosial melalui pendayagunaan pemanfaatan dan pengalokasian dana-dana zakat, infaq, sodaqoh serta dana-dana sosial lainnya.
- 4) Mengembangkan dakwah maliah dengan mensosialisasikan keunggulan layanan perbankan syariah, bersinergi dengan lembaga- lembaga ekonomi syariah lainnya.

⁵⁹ Dokumen BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, 2005

3. Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto



Fungsi Dan Tugas

a. Dewan Komisaris

- 1) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurus perseroan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi, untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- 2) Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan Perundang-Undangan dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.

b. Direksi

Direksi yang terdiri dari seorang direktur utama dan seorang atau lebih direktur, bertugas dalam memimpin dan mengawasi kegiatan bank syariah sehari-hari, sesuai dengan kebijaksanaan umum yang telah disetujui Dewan Komisaris Dalam RUPS.

c. Dewan Pengawas Syariah

Ketua dewan pengawas syariah berfungsi memberikan fatwa agama terutama dalam produk-produk syariah. Tugasnya adalah melakukan pengawasan secara pribadi pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.

d. Teller

Teller merupakan seorang petugas dari pihak bank yang berfungsi untuk melayani nasabah dalam hal transaksi keuangan perbankan kepada semua nasabahnya. Tugas seorang teller secara umum yaitu menangani, membantu, dan memberikan solusi bagi semua nasabah yang ingin melakukan transaksi perbankan termasuk di dalamnya nanti memberikan jasa layanan uang tunai maupun non tunai. Tugas Teller adalah sebagai berikut :

- 1) Seorang Teller yang baik harus datang tepat waktu sesuai jam masuk, memastikan semua perlengkapan berfungsi baik (alat penghitung uang, alat pengecek uang palsu, bolpoin, dsb).
- 2) Jika ada nasabah maka harus bersikap ramah, memberi greeting (selamat pagi/siang/sore, mengucapkan terima kasih jika sudah selesai), memberi senyum di awal dan akhir pertemuan.
- 3) Menjaga penampilan berbusana sesuai standar bank (meja kerja, baju rapi, rambut rapi, mengenakan ID card, dsb.)
- 4) Jika ada nasabah ingin setor/tarik tunai maka teller wajib menghitung uang, mengkonfirmasi jumlah uang kepada nasabah, melakukan perhitungan uang di depan nasabah.
- 5) Melakukan pembayaran non tunai/tunai kepada nasabah yang bertransaksi non tunai/tunai di counter bank, dan melakukan update data transaksi di sistem komputer bank.
- 6) Setelah selesai proses setor/tarik tunai teller wajib memberikan slip kuitansi kepada nasabah yang dan menandatangani sebagai tanda tangan pengesahan.
- 7) Bertanggungjawab terhadap kesesuaian antara jumlah kas di sistem dengan kas di terminalnya.

e. Customer Service

Customer Service merupakan suatu bagian dari unit organisasi yang berada di front office yang berfungsi sebagai sumber informasi dan perantara bagi bank dan nasabah yang ingin mendapatkan jasa-jasa pelayanan maupun produk bank. Sesuai dengan fungsinya, Customer Service diharapkan dapat melakukan “*One Stop Service*”, artinya nasabah cukup menghubungi bagian Customer Service saja dalam berhubungan dengan Bank. Selanjutnya Customer Service akan menjelaskan ataupun mengerjakan kebutuhan nasabah tersebut dengan menghubungi bagian yang terkait. Hal ini akan meningkatkan kepuasan nasabah karena merasa akan kepentingannya

dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab dan tidak perlu berhubungan dengan banyak orang untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam kedudukannya sebagai *centre & contact point* antara bank dengan nasabah, Customer Service haruslah mengetahui secara umum dan luas bentuk-bentuk pelayanan jasa dan produk bank dengan baik. Kesempatan berhubungan dengan nasabah yang cukup besar dapat dipergunakan secara efektif untuk menawarkan produk-produk bank lainnya dalam rangka *cross selling*.

Fungsi Customer Service Berdasarkan fungsi tersebut diatas fungsi seorang customer service dapat dijabarkan lebih lanjut dalam kesehariannya sebagai karyawan Bank, yang mana fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Front Line Officer* keberadaan bagian customer service berada di bagian depan suatu bank, maka customer service menjadi cerminan penilaian pelayanan suatu bank.
- 2) *Liasson Officer Customer Service* adalah satu aparat yang menjadi perantara antara bank dengan nasabah. Orang pertama yang dihubungi oleh nasabah sewaktu datang ke bank adalah aparat customer service, baik untuk meminta informasi maupun untuk melaksanakan transaksi.
- 3) *Information Centre Customer Service* adalah satu-satunya personil yang dengan mudah dihubungi oleh nasabah pada kesempatan pertama maka aparat customer service menjadi pusat dan narasumber informasi-informasi mengenai produk dan jasa bank. Oleh karenanya dituntut personil yang mempunyai pengetahuan dan wawasan yang cukup baik mengenai industri perbankan.
- 4) *Salesman* (penjual) berfungsi sebagai penjual produk, dengan menjual berbagai produk yang ada pada bank, seperti berbagai

jenis tabungan, deposito, kredit serta mengetahui keluhan dan keberatan nasabah.

- 5) *Servicing* (pelayanan) sesuai dengan fungsinya customer service, atas nama bank penerima dan menyambut baik kedatangan nasabah selanjutnya akan mengerjakan kebutuhan nasabah sampai seluruh transaksinya dapat dirampungkan.
- 6) *Advisor/Konsultan* dalam melayani nasabah tidak jarang pula aparat customer service dengan bekal pengetahuan dan wawasan yang bijak sehubungan dengan perencanaan pengelolaan keuangan nasabah.
- 7) *Maintenance Customer* (Pembinaan Nasabah) permasalahan pembinaan nasabah baru (solisitasi). Aparat customer service adalah *account assistant* atau pembina bagi setiap account atau rekening nasabah non kredit. Hal ini merupakan perpanjangan dan pengembangan fungsi kedua yaitu *Liasson Officer*.
- 8) *Handling Complaint* Unit customer service apabila dalam operasionalnya, nasabah tidak puas, karena terdapat ketidakcocokkan atau kesepakatan, komplain dan lain-lain sebagainya, maka adalah tepat apabila orang pertama yang dihubungi adalah aparat customer service. Dalam hal ini dituntut tidak saja dapat menangani keluhan akan tetapi juga diharapkan dapat memecahkan masalah dengan baik sebagai “*trouble suiter*”.

Tugas Customer Service:

- 1) Memberikan pelayanan kepada nasabah yang berkaitan dengan pembukaan rekening tabungan, giro, pembukaan deposito, permohonan nasabah yang lainnya. Di samping itu memberikan informasi se jelas mungkin mengenai berbagai produk dan jasa yang ingin diketahui dan diminati kepada nasabah atau calon nasabah.

- 2) Menerima, melayani dan mengatasi permasalahan yang disampaikan oleh nasabah sehubungan dengan ketidakpuasan nasabah atas pelayanan yang diberikan oleh pihak nasabah.
 - 3) Mengadministrasikan daftar hitam Bank Indonesia dan daftar rehabilitasi nasabah serta file nasabah.
 - 4) Mengadministrasikan resi permintaan dan pengembalian buku cek dan bilyet giro serta surat kuasa
 - 5) Memberikan informasi tentang saldo dan mutasi nasabah.
 - 6) Mengadministrasikan buku cek, bilyet giro, dan buku tabungan.
 - 7) Memperkenalkan dan menawarkan produk dan jasa yang ada dan yang baru sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah.
- f. Bidang Operasional

Bidang Operasional, fungsi bidang operasional sebagai aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu Direksi dalam melakukan tugas-tugas di bidang operasional bank. Fungsi tersebut meliputi aspek-aspek kuantitatif dan kualitatif secara efisien dan efektif dalam rangka pelaksanaan dan pengaman pelayanan jasa-jasa perbankan berdasarkan sistem dan prosedur operasional perusahaan yang telah ditetapkan serta peraturan-peraturan Pemerintah (Bank Indonesia). Disamping itu juga melaksanakan fungsi supervise dan pekerjaan lain yang sesuai dan policy manajemen. Adapun Tugas Pokok Bidang Operasional.

- 1) Melaksanakan supervise terhadap setiap pelayanan dan penanaman jasa-jasa perbankan dari setiap unit/bagian yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- 2) Melakukan monitoring, evaluasi, review dan kondisi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang operasionnal.

Account Officer (A/O) atau Pembina Pembiayaan bertugas memproses calon Debitur atau Permohonan Pembiayaan sehingga menjadi Debitur. Selanjutnya membina Debitur tersebut agar

memenuhi kesanggupannya terutama dalam pembayaran kembali pinjamannya. Juga menyelesaikan kasus atau masalah Debitur yang mungkin terjadi. Dengan demikian jatuh hari sebelum menjadi Debitur perlu dilakukan penanggulangan kemungkinan terjadi masalah, sehingga sejauh mungkin dihindari dengan cara preventif.

g. Bidang Marketing

- 1) Sebagai langkah awal bidang marketing membuat rencana target, baik untuk produk Funding maupun produk *financing*. Dalam membuat target tersebut haruslah disesuaikan dengan rencana kerja operasional bank syariah yang dibuat oleh direksi.
- 2) Kegiatan operasionalnya, Pemasaran produk dengan melalui bermacam-macam media pemasaran, baik media elektronik, cetak, pertemuan-pertemuan, pengajian-pengajian dan sebagainya.
- 3) Kegiatan funding officer dan nggotanya terutama dalam mobilisasi dana, hasilnya:

Funding : Saham, Deposito Mudharabah, Tabungan Mudharabah, Deposito Murabahah, Tabungan Murabahah, Wadi'ah atau Zakat, Infaq, dan Shadaqoh (ZIS).

Setelah diadministrasikan oleh AO, Funding yang baru diserahkan kepada *servise assistant* dan bagian jasa nasabah, sedangkan *funding* kelanjutan langsung diserahkan kepada teller. Hasil pembiayaan diserahkan kepada AO untuk diproses selanjutnya.

h. *Account Officer* (A/O)

Membuat struktur dana dan alokasi dana mobilisasi tersebut untuk memenuhi permohonan Pembiayaan yang masuk.

Memproses calon debitur yang masuk.

- 1) Membina debitur agar lancar pengembalian pembiayaan serta mengurangi resiko (menekan resiko) atas pembiayaan yang di berikan operasionalisasi Bagian Support Pembiayaan (BSP).
- 2) Memproses calon debitur dari segi keabsahan (legalitas) transaksi jaminan.
- 3) Mengatasi permasalahan debitur yang mungkin terjadi. Operasionalisasi bagian administrasi pembiayaan.
- 4) Menyiapkan surat persetujuan pembiayaan (SPP).
- 5) Menyiapkan akad pembiayaan serta pengikatan jaminan.
- 6) Menyiapkan salip-slip pencairan pembiayaan.
- 7) Menyiapkan kartu angsuran untuk debitur.
- 8) Menyiapkan kartu pembiayaan
- 9) Menyiapkan slip-slip pembiayaan kembali, angsuran atau pelunasan.
- 10) Menyelenggara file debitur.
- 11) Penggunaan jaminan.
- 12) Khusus untuk murabahah, mudharabah dan musyarakah.
- 13) Membuat table rencana pembayaran.
- 14) Membuat aktualisasi pembayaran.

Operasionalisasi bagian pengawasan pembiayaan

- 1) Membuat register calon debitur
- 2) Membuat register debitur
- 3) Membuat daftar rencana angsuran/pembayaran debitur dan aktualisasi.
- 4) Membuat surat-surat peringatan.
- 5) Pemecahan permasalahan debitur.
- 6) *Execusi* jaminan.

i. Satpam

Satpam perbankan tugas dan tanggung jawab seorang satpam bank pada umumnya tidak jauh berbeda dengan satpam

yang bekerja di tempat yang lain. Akan tetapi sebenarnya tugas dan tanggung jawab satpam bank cukup besar dan mengandung resiko yang cukup tinggi. Bank adalah tempat dimana orang menyimpan uang, mengambil uang serta menyimpan benda berharga lainnya, sehingga kerawanan akan tindakan kriminal seperti pencurian dan perampokan cukup tinggi. Jika anda membaca atau melihat berita, maka peristiwa kriminal yang terjadi di bank dan wilayah sekitar bank merupakan hal yang paling sering terjadi.

Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab satpam yang bekerja di bank :

- 1) Mengawasi seluruh wilayah Bank mulai dari radius lokasi bank sampai dengan pintu masuk dan ruangan dalam bank.
- 2) Membuka pintu, menyambut dan memberi salam dengan ramah setiap nasabah yang akan masuk ke dalam bank.
- 3) Memeriksa bawaan nasabah jika mencurigakan atau sikap dan tindak-tanduk nasabah mencurigakan;
- 4) Menanyakan keperluan nasabah dan memberikan nomor antrian kepada nasabah sesuai dengan keperluan nasabah;
- 5) Memberikan petunjuk dan arahan dengan baik jika ada nasabah yang memerlukan pertanyaan dan informasi;
- 6) Memperhatikan seluruh kegiatan di dalam dan di luar bank, segera sigap bertindak jika ada sesuatu yang mencurigakan;
- 7) Melakukan tindakan yang cepat dengan mengedepankan keamanan dan keselamatan nasabah dan pegawai bank jika ada kejadian yang menjurus ke arah kriminal.

4. Produk-produk BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto

a. Produk Penghimpun Dana⁶⁰

1) Tabungan Berakad Titipan

Tabungan berakad titipan merupakan tabungan dengan skema titipan. Tabungan tersebut sesuai bagi nasabah

⁶⁰ Brosur BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto

mengutamakan keamanan dana dan kemudahan transaksi sehari-hari. Nasabah bebas mengambil tabungannya setiap saat ketika ia membutuhkan dana.

2) Tabungan iB BAS

Tabungan iB BAS adalah tabungan umum berakad titipan (wadi'ah), yang sewaktu-waktu dapat diambil sesuai dengan kebutuhan. Setiap bulan penabung akan mendapat bonus tabungan yang secara otomatis menambah saldo tabungan. Tabungan dijamin pemerintah (LPS).

3) Tabunganku iB

Tabunganku iB adalah tabungan perorangan untuk pelajar dan mahasiswa dengan persyaratan mudah dan ringan guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4) Tabungan Ber-Akad Bagi Hasil

Tabungan ber-Akad Bagi Hasil merupakan tabungan khusus yang dikelola berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah Mutlaqoh). Tabungan diperlakukan sebagai investasi yang akan dikelola secara profesional, halal, aman dan menguntungkan berdasarkan syariat Islam. Tabungan khusus hanya dapat diambil pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dan setiap bulan mendapatkan porsi bagi hasil dan hasil usaha (*revenue*) Bank sesuai yang disepakati di awal membuka tabungan. Semua produk tabungan khusus berakad bagi hasil dijamin pemerintah (LPS).

5) Tabungan iB Pendidikan

Tabungan iB Pendidikan adalah tabungan khusus yang dipersiapkan untuk membiayai pendidikan, dapat diambil sekurang-kurangnya dalam waktu 6 bulan. Setiap bulan akan mendapatkan porsi bagi hasil sesuai kesepakatan di awal membuka tabungan.

6) Tabungan iB Haji dan Umrah

Tabungan iB haji dan umrah adalah tabungan yang secara khusus untuk membiayai perjalanan iB adah haji atau umrah dalam jangka waktu tertentu, khusus untuk tabungan iB haji akad didaftarkan pada SISKOHAT (Sitem Komputerisasi Haji Terpadu) melalui bank umum syariah koresponden sebagai BPSH, untuk mendapatkan nomor SPPH. Setiap bulan penabung akan mendapatkan porsi bagi hasil sesuai kesepakatan waktu awal membuka tabungan . BAS dapat memberikan pembiayaan untuk memenuhi jumlah setoran guna mendapatkan porsi dan nomor SPPH (Suat Pendaftaran Pergi Haji).

7) Tabungan iB THR

Tabungan iB THR adalah tabungan khusus dengan jangka waktu tertentu untuk periapan pembayaran THR karyawan. Pengambilan tabungan pada saat menjelang Hari Raya, penabung akan mendapatkan bagi hasil dari usaha setiap bulan.

8) Tabungan iB Qurban

Tabungan iB Qurban adalah tabungan khusus untuk mempersiapkan pembelian hewan qurban, hanya dapat diambil pada waktu menjelang hari Raya Idhul Adha. Setiap bulan akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan pada awal pembukuan tabungan.

9) Tabungan iB BASIRAH (Investasi)

Tabungan Bina Amanah satria investasi terencana secara syariah (BASIRAH) adalah produk tabungan khusus sebagai investasi masa depan yang multiguna. Dikelola secara profesional , halal, aman, dan lebih menguntungkan sesuai syariat islam. Pendapatan (*revenue*) investasi akan dibagi

secara transparan dan adil sesuai proporsi (nisbah) yang telah disepakati diawal perjanjian membuka tabungan.

10) Deposito iB BAS

Deposito iB BAS merupakan investasi berjangka dengan akad Mudharabah Mutlaqoh. Jangka waktu investasi (3,6,12) bulan. Setiap bulan investor akan memperoleh porsi bagi hasil berdasarkan nisbah dari pendapatan (*revenue*) yang diperoleh bank.

11) Gadai Emas Syariah

Melayani kebutuhan dana cepat dengan sistem gadai emas syariah, dengan biaya titipan murah.

b. Produk Pembiayaan

1) Murabahah / Pengadaan Barang

Bank memberikan pembiayaan sebagian atau seluruh harga untuk membeli barang yang telah disepakati kualifikasinya dan bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjual barang tersebut kepada nasabah sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

2) Pembiayaan Multi Jasa

Merupakan perjanjian sewa-menyewa atas manfaat suatu barang dan atau jasa antara pemilik obyek sewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau ujah bagi pemilik objek sewa.

3) Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah adalah penyediaan dana bank untuk keseluruhan modal kerjasama usaha kesepakatan antara bank dan nasabah dengan jangka waktu dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan.

4) Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah pengadaan dana bank untuk memenuhi sebagian modal suatu usaha nasabah, dengan jangka waktu dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.

c. Produk Pembiayaan Lakusemar

Produk pembiayaan lakusemar (Layanan Keuangan sebagai Upaya Memberantas Rentenir) adalah pembiayaan dengan akad *Murabahah* bil Wakalah dengan tujuan untuk memberantas rentenir yang digagas oleh Ototitas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto bersama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) se-eks Karesidenan Banyumas. Dalam pembiayaan lakusemar, pedagang bisa mengajukan pinjaman maksimal Rp 3.000.000,- kepada bank penyelenggara tanpa jaminan. Syarat pembiayaan ini adalah umur usaha minimal sudah berjalan 2 tahun. Target pembiayaan ini lebih di khususkan untuk pedagang di pasar belum untuk masyarakat pada umumnya. Bank juga mewajibkan bagi nasabah lakusemar untuk mengikuti bank harian, yang setiap hari akan di jemput oleh kolektor tabungan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.

d. Prosedur Dalam Proses Pembiayaan

Langkah–Langkah yang dapat dilakukan dalam analisis pembiayaan adalah :

1. Melakukan penyelidikan terhadap calon nasabah, yang meliputi:
 - 1) Wawancara dengan calon nasabah
 - 2) Pengumpulan data yang berhubungan dengan data permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah , baik data intern maupun data ekstern. Dalam hal ini termasuk informasi antar bank (BI Checking) dan pemeriksaan pada daftar ekstern. Dalam hal ini termasuk informasi antar bank

(BI Checking) dan pemeriksaan pada daftar hitam atau daftar pembiayaan macet.

- 3) Pemeriksaan atau penyelidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan dan informasi lainnya.
- 4) Penyusunan laporan mengenai hasil penyelidikan yang telah dilaksanakan.
- 5) Meneliti dan memeriksa keadaan usaha atau perusahaanya
- 6) Meneliti keadaan keuangan calon nasabah debitur, posisi maupun perputarannya.⁶¹

Dengan memahami langkah-langkah dalam melakukan analisi pembiayaan. Maka sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabahnya BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto melakukan analisis terhadap kelayakan calon nasabah dengan menggunakan prinsip 5C yaitu :

a. *Character*

Dalam menilai *character* calon nasabah , BPRS bina amanah satria biasanya melakukan penelitian dengan cara :

- 1) Meneliti daftar riwayat hidup nasabah dengan cara wawancara langsung dengan nasabah ataupun bertanya kepada masyarakat dilingkungan tempat tinggal calon nasabah.
- 2) Meneliti reputasi calon nasabah dilingkungan tempat kerja
- 3) Meneliti apakah calon nasabah terlibat pada suatu masalah
- 4) Meminta informasi dari bank lain apakah calon nasabahnya masih mempunyai tanggungan pada bank ataupun pihak lain.

⁶¹ Wawancara Dengan Bapak Wahib Abdillah selaku *Account Officer* di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.

b. *Capacity*

Dalam melakukan penilaian terhadap kapasitas, BPRS Bina Amanah Satria biasanya melakukan dengan cara beberapa pendekatan:

- 1) Pendekatan historis, pihak bank menilai pas *performace* dari nasabah yang bersangkutan apakah usahanya banyak mengalami kegagalan atau selalu menunjukkan kearah yang maju.
- 2) Pendekatan *financil*, dengan menilai posisi neraca dan laporan perhitungan laba rugi untuk beberapa periode terakhir, yaitu untuk mengetahui berapa besarnya *solvabilitas, likuiditas, dan rentabilitas* tingkat usaha calon nasabah.
- 3) Pendekatan *educational*, menilai latar belakang pendidikan para pengurus perusahaan calon nasabah.
- 4) Pendekatan *yuridis*, menilai apakah calon nasabah tersebut secara yuridis mempunyai kapasitas untuk mewakili dirinya atau badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan ikatan perjanjian pembiayaan dengan bank.
- 5) Pendekatan *managerial*, untuk menilai sejauh mana kemampuan nasabah dalam melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaannya.
- 6) Pendekatan *teknis*, menilai sejauh mana kemampuan nasabah dalam mengelola factor-faktor produksi seperti tenaga kerja, bahan baku, peralatan-peralatan kerja atau mesin, administrasi, dan keuangan bahkan sampai kemampuan merebut pangsa pasar.

Apabila dana yang dicairkan untuk pembiayaan barang konsumsi maka penialaian *capacity* nasabah didasarkan pada pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh nasabah saat ini dan

seterusnya. Dari situ pihak bank dapat menyimpulkan apakah nasabah tersebut mampu melunasi kewajibannya.

c. *Capital*

Dalam menilai capital milik nasabah, BPRS bina amanah satria melakukan penilaian dengan cara melakukan wawancara dengan calon nasabah langsung untuk mengetahui asset milik calon nasabah berupa tanah dan mesin. Sedangkan untuk perorangan dengan cara melihat kekayaan milik nasabah setelah dikurangi hutangnya.

d. *Collateral*

Dalam menilai jaminan dalam pembiayaan, BPRS Bina Amanah Satria melakukan penilaian terhadap nilai ekonomis jaminan dan nilai yuridisnya. Nilai ekonomis jaminan dalam pembiayaan harus lebih tinggi dari dana yang dikeluarkan bank sebagai pembiayaan kepada nasabah. Karena jika pembiayaan tersebut mengalami kemacetan, jaminan tersebut dapat dijadikan sebagai pembiayaan yang macet tersebut.

e. *Condition of economy*

Pada BPRS bina amanah satria penelitian terhadap kondisi ekonomi bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana kondisi-kondisi yang memengaruhi perekonomian suatu Negara atau suatu daerah yang akan memberikan dampak positif maupun dampak negative terhadap nasabah atau perusahaan yang memperoleh pembiayaan tersebut.

B. Manajemen Risiko Pembiayaan Lakusemar di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto

Pengelolaan manajemen risiko yang tepat akan menghasilkan pembiayaan yang sehat. Karena salah satu indikator bank dikatakan berhasil dalam mengelola pembiayaan adalah bank mampu mengelola manajemen risiko pembiayaan dengan baik.

Adapun penerapan manajemen risiko pembiayaan lakusemar di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto terletak pada proses pembiayaan, meliputi :⁶²

1. Prosedur Pembiayaan Lakusemar di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto

Proses pemberian pembiayaan lakusemar melalui alur sebagai berikut: Calon nasabah datang ke bank setelah sebelumnya diberikan penawaran oleh marketing, atau calon nasabah juga bisa meminta petugas pembiayaan bank datang kerumahnya, pertemuan ini guna untuk mengisi formulir dan melengkapi berkas pembiayaan yang akan di ajukan oleh calon nasabah.

Berikut ini merupakan pengisian formulir pengajuan pembiayaan :⁶³

- a. Identitas pemohon yaitu nama pemohon, nama gadis ibu kandung, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat, nomor kartu idenditas, dll.
- b. Keperluan pembiayaan, bersarnya pengajuan pembiayaan, akad yang digunakan, dan jangka waktu pengembalian.
- c. Data mengenai jaminan/agunan yang di berikan.

Secara umum pengisian formulir pengajuan pembiayaan lakusemar sama dengan formulir pengajuan pembiayaan yang lainnya, hanya saja khusus untuk pembiayaan lakusemar *plafond* pembiayaan maksimal 3 juta dan jangka waktu tidak boleh melebihi 1 tahun, dan data mengenai jaminan/agunan pembiayaan di tiadakan, karena pembiayaan lakusemar merupakan pembiayaan yang tanpa jaminan/agunan.

Selanjutnya untuk melengkapi formulir permohonan pembiayaan lakusemar, BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto juga

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Krisdianto selaku *Remidial* di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, pada hari Jum'at tanggal 6 September 2019.

⁶³ Formulir pengajuan pembiayaan, data yang diperoleh pada hari Jum'at tanggal 6 September 2019.

meminta calon nasabah untuk melampirkan fotocopy KTP/identitas pemohon & suami/istri, fotocopy kartu keluarga, legalitas usaha (jika ada), fotocopy bukti penguasaan kios pasar (jika ada), dan fotocopy bukti penjualan pembelian (jika ada).

Tahap selanjutnya setelah calon nasabah mengisi formulir dan melengkapi berkas permohonan pembiayaan lakusemar, AO melakukan survei dan wawancara pendahuluan, dan juga memberikan penjelasan proses pembiayaan. Survei dilakukan untuk melihat mengenai kondisi usaha, kondisi keuangan, sering untung atau rugi, dll. Selanjutnya menilai apakah calon nasabah layak atau tidak di berikan pembiayaan.

Dalam melakukan survei kepada calon nasabah pembiayaan, BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto menerapkan prinsip 5C, yaitu:⁶⁴

- a. *Character* merupakan suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercayakan, mengetahui sifat atau watak secara mendalam pihak bank bisa menanyakan langsung kepada tetangga/masyarakat sekitar tempat tinggal calon nasabah untuk mengetahui bagaimana aktivitas calon nasabah di dalam komunitas tersebut.
- b. *Capacity* yaitu pihak bank melihat dan menganalisa kemampuan calon nasabah dalam melakukan pembayaran melunasi kewajiban.
- c. *Capital* yaitu bank melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya.
- d. *Colleteral* yaitu jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi

⁶⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.....*, hlm. 104.

jumlah kredit/pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Namun dalam pembiayaan lakusemar jaminan/agunan tidak dibutuhkan.

- e. *Condition* yaitu bank menilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

Selain itu, cara lain untuk meminimalisir risiko pembiayaan, BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto juga melakukan proses BI Checking, tujuannya adalah untuk mengetahui atau mengecek calon nasabah yang akan mengajukan pinjaman ke bank, dan akan di lihat IDI Historisnya (Informasi Debitur Individual) apakah memenuhi kriteria ataupun tidak untuk di luluskan dalam pinjaman pembiayaan.⁶⁵

Setelah proses analisa dan verifikasi selesai, selanjutnya berkas diserahkan kepada komite pembiayaan kemudian di proses dan diambil keputusan. Dengan demikian selesailah proses akad pembiayaan, selanjutnya adalah proses pencairan.⁶⁶

BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto juga telah menererapkan komite pemutus pembiayaan di masing-masing tingkatan. Sehingga dengan ini sangat membantu dalam mewujudkan pembiayaan yang sehat sehingga mampu mengurangi risiko pembiayaan. Seperti yang di jelaskan oleh Muhammad dalam bukunya *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* bahwa untuk menghindari risiko pembiayaan, dalam setiap pengambilan keputusan pembiayaan melibatkan suatu tim pemutus komite pembiayaan.⁶⁷

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Wahib Abdillah selaku *Account Officer* di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, pada hari Jum'at tanggal 6 September 2019.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Krisdianto selaku *Remidial* di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, pada hari Jum'at tanggal 6 September 2019.

⁶⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 39.

Dari uraian dan data-data yang penulis dapat dari BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa prosedur pengajuan pembiayaan yang di terapkan di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto bisa dikatakan cukup baik, karena sudah tersusun secara sistematis dimulai dari pengajuan berkas, proses survei, penilaian prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition*), sampai kepada keputusan komite pembiayaan.

2. Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto

Pemantauan dan pengawasan kredit/pembiayaan merupakan kegiatan yang dilakukan bank setelah dilakukan pencairan pembiayaan kepada nasabah. Seperti bank pada umumnya BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto juga melakukan hal yang sama yaitu pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Kegiatan ini bertujuan untuk menghindari penyelewengan nasabah terhadap pembiayaan yang telah di berikan oleh bank.

Pemantauan dan pengawasan pembiayaan di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto dilakukan secara langsung dan administratif. Secara langsung dilakukan untuk mengetahui bahwa pembiayaan yang di berikan oleh bank kepada nasabah benar-benar di peruntukkan sesuai dengan permintaan pada saat awal pengajuan pembiayaan. Pengawasan secara langsung dilakukan dengan melakukan kunjungan ke rumah atau tempat usaha nasabah pembiayaan, kunjungan secara langsung juga untuk menjaga tali silaturahmi antara bank dan nasabah. Adapun pengawasan secara administratif, dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan berkas dan keaslian identitas calon nasabah pada saat mengajukan pembiayaan. Selain itu pengecekan BI Checking juga sangat diperhatikan, untuk mengetahui apakah calon nasabah memiliki riwayat baik atau kurang baik tentang pembiayaan. Dengan demikian memudahkan pihak bank

untuk memutuskan memberikan pembiayaan atau menolak pembiayaan.

Selain melakukan pemantauan dan pengawasan, BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto juga melakukan pendekatan kepada nasabahnya, khususnya untuk pembiayaan lakusemar karena pembiayaan ini mewajibkan nasabahnya mengikuti tabungan harian, yang setiap harinya di jemput oleh kolektor BPRS. Sehingga sembari meminta tabungan, pihak bank bisa melakukan diskusi kepada para nasabah di pasar atau di tempat usahanya, atau hanya sekedar mendengarkan keluh kesah tentang usahanya, ataupun untuk meminta masukan atau saran demi kemajuan usahanya.⁶⁸

Dari pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto bisa dikatakan cukup baik, dimana dilakukan secara langsung dan secara administratif. Selain itu, BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto juga menjaga tali silaturahmi dengan nasabahnya dengan cara melakukan kunjungan ke rumah atau tempat usaha nasabah. Sehingga timbul rasa persaudaraan antara bank dan nasabah, dan bisa meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

3. Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, macet, dan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca.⁶⁹

Pembiayaan bermasalah di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :⁷⁰

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Krisdianto selaku *Remidial* di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, pada hari Jum'at tanggal 6 September 2019.

⁶⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah....*, hlm. 285.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Krisdianto selaku *Remidial* di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, pada hari Jum'at tanggal 6 September 2019.

a. Kegagalan usaha yang dimiliki nasabah

Dalam berwirausaha memang ada masanya pasang dan juga surut, jika sedang surut (menurunnya penjualan) para pedagang yang juga termasuk nasabah pembiayaan BPRS Bina Amanah Satra Purwokerto merasa kebingungan membagi hasil antara untuk memenuhi kebutuhan dengan memenuhi kewajiban membayar angsuran di bank. Menurunnya penjualan bisa berakibat pada kegagalan usaha. Kegagalan usaha nasabah biasanya disebabkan oleh manajemen dan SDM yang kurang profesional, dan belum adanya laporan keuangan sehingga tidak bisa memantau transaksi yang terjadi di hari tersebut. Ini menjadi bahan evaluasi bagi BPRS Bina Amanah Satra Purwokerto untuk memberikan pengarah dan edukasi terkait pembuatan laporan keuangan yang sederhana dan mudah di pahami oleh para pedagang, mengingat semua nasabah pembiayaan lakusemar adalah pedagang atau orang yang mempunyai usaha.

b. Biaya sekolah

Biaya sekolah juga tak luput menjadi faktor penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah, karena nasabah lebih memprioritaskan uangnya untuk membiayai anak-anaknya bersekolah. Seperti yang di utarakan Bapak Krisdianto bahwa tak jarang nasabah meminta perpanjangan waktu dari jatuh tempo dengan alasan uang angsuran sudah di pakai untuk membiayai anak sekolah. (pembiayaan bukan lakusemar).

c. Karakter nasabah

Faktor ini disebabkan karena analisa pembiayaan kurang mendetail/teliti. Terutama hubungannya dengan prinsip 5C yaitu *Character*. Petugas pembiayaan bank seperti kecolongan karena karakter nasabah saat di survei atau di wawancara berbeda dengan

setelah proses pencairan pembiayaan. Dalam hal ini menjadi bahan evaluasi bagi bank untuk kedepannya lebih teliti dan lebih cermat memutuskan layak atau tidak mendapatkan pembiayaan.

d. Bencana alam

Bencana alam merupakan faktor di luar perkiraan manusia. Bencana alam ini bisa berupa banjir, kebakaran, dll.

Keempat faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto tersebut hendaknya menjadi bahan evaluasi agar menemukan solusi sehingga faktor tersebut dapat di minimalisir lagi.

4. Langkah pencegahan pembiayaan bermasalah di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto

Ada beberapa langkah yang di terapkan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto guna mencegah pembiayaan bermasalah,

diantaranya: ⁷¹

a. Mentaati prosedur dan persyaratan pemberian pembiayaan sesuai SOP

Bagian penting yang harus di perhatikan adalah pada saat analisa prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*) harus benar-benar dilakukan dengan detail dan profesional. Terutama pada saat menilai *character* calon nasabah.

b. Melakukan pendekatan

Dengan melakukan pendekatan (*silaturahmi*) kepada nasabah dengan mendatangi secara langsung rumah atau tempat usahanya, untuk menimbulkan rasa dekat antara bank dan nasabah. Adapun nasabah yang jaraknya jauh atau sulit terjangkau bismelakukan

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Wahib Abdillah selaku *Account Officer* di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, pada hari Jum'at tanggal 6 September 2019.

pendekatan melalui komunikasi menggunakan telepon, terutama dalam hal mengingatkan jadwal angsuran pembiayaan.

c. Melakukan pengikatan jaminan

Jaminan sebagai pengganti pembiayaan apabila nasabah melakukan pelanggaran atau hal yang bisa merugikan bank, selama masih terikat pada bank.

Adapun penanganan pembiayaan yang sudah lewat jatuh tempo adalah sebagai berikut:⁷²

- a. Pembiayaan yang telah jatuh tempo 1 - 3 bulan ditangani oleh AO.
- b. Pembiayaan yang telah jatuh tempo diatas 3 bulan ditangani oleh Remedial.
- c. Jika jatuh tempo diatas 3 bulan tidak bisa di tangani oleh Remedial, maka akan di proses melalui pengadilan.

Terdapat beberapa proses dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto. Jika nasabah sudah ada indikasi bermasalah, maka pihak bank segera melakukan kunjungan kepada nasabah untuk mengetahui apa penyebab pembiayaan bermasalah tersebut. Sehingga bank bisa memberikan solusi dan segera menangani sebelum menjadi macet.

Jika bank sudah memberikan solusi, tetapi nasabah tetap belum bisa membayar angsuran maka nasabah diberikan surat pemberitahuan, dan jika belum berhasil juga maka bank mengeluarkan surat peringatan (SP) I, II, III. Namun BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto tetap berupaya untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah secara kekeluargaan.

Berdasarkan data yang penulis dapat tentang pembiayaan lakusemar yang disalurkan kepada nasabah dan tingkat NPF di BPRS

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Krisdianto selaku *Remidial* di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, pada hari Jum'at tanggal 6 September 2019.

Bina Amanah Satria Purwokerto, maka langkah untuk menganalisa terhadap data yang ada dengan melihat prosentase jumlah NPF. Terkait perhitungan NPF memang berbeda dengan perhitungan di perbankan. Di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah yang sudah berada pada kategori macet.

**Tabel 4.1 Data Pembiayaan Tanpa Jaminan (Lakusemar)
PT BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto Periode 2017 – 2018**

Tahun	Outstanding	Jumlah Nasabah	NPF
2017	Rp 91.216.665	38	1%
2018	Rp 70.937.250	54	1%
	Rp162.153.915	92	

Sumber: Pimpinan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto

Pada BPRS untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah adalah dengan melihat tingginya tingkat NPF. Dimana semakin tinggi rasio, menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan semakin tidak sehat.

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa pembiayaan bermasalah di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto pada tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan dalam jumlah nasabahnya dan menurun dalam jumlah pembiayaan yang di keluarkan, penurunan jumlah pembiayaan ini tidak berpengaruh terhadap apapun, hal ini terjadi karena nominal pembiayaan yang di keluarkan oleh BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto tergantung nasabah dalam mengambil jumlah pembiayaannya. Pada tingkat NPF masih sama atau cenderung tidak ada perubahan yaitu di tingkat 1%.

Secara perbankan syariah, jika NPF berada di angka 1% dapat di katakan bahwa pembiayaan lakusemar di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto di kategorikan sehat. Dalam arti bank benar-benar

menerapkan manajemen risiko pembiayaan dengan baik, sehingga pembiayaan bermasalah tidak pada prosentase yang tinggi.

Dari beberapa proses manajemen risiko yang diterapkan di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto yaitu dimulai dari prosedur pembiayaan meliputi pengisian formulir pembiayaan, pengumpulan berkas persyaratan pembiayaan dan survei mengenai latar belakang calon nasabah dengan memperhatikan prinsip 5C, pemantauan dan pengawasan pembiayaan, hingga penanganan pembiayaan bermasalah. Secara teoritis proses manajemen risiko yang di terapkan oleh BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto sama dengan teori yang ditulis oleh Adiwarmanto A. Karim dalam bukunya yang berjudul *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* yaitu “manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan”.

Dari kesamaan antara praktek di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto dengan teori yang ada, pihak bank harus tetap melakukan perbaikan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Seperti kecermatan dalam menganalisa calon nasabah pembiayaan terutama dalam pembiayaan lakusemar karena pembiayaan ini tidak ada agunan/jaminan apapun dari nasabah, dan melakukan pengawasan yang lebih mendetail lagi terhadap nasabah pembiayaan. Sehingga jika proses manajemen risiko dilakukan dengan baik maka pembiayaan bermasalah akan bisa diminimalisir.

C. Pembahasan Manajemen Risiko Pembiayaan Lakusemar di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto

Pembiayaan lakusemar yang ada di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, salah satu pembiayaan tanpa agunan yang ditujukan bagi para pedagang di pasar untuk mengembangkan usahanya. Pembiayaan ini sama

halnya dengan produk pembiayaan lainnya yang ada di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, yang tidak lepas dari risiko.

Untuk itu penerapan manajemen risiko pada pembiayaan ini harus efektif dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Menurut Adiwarman A. Karim, untuk dapat menerapkan manajemen risiko, pada tahap awal bank syariah secara tepat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko, selanjutnya melakukan pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.⁷³

1. Identifikasi Risiko

Proses ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, risiko terhadap produk dan kegiatan usaha. Tahapan identifikasi risiko yang dilakukan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto pada proses pembiayaan lakusemar diantaranya dengan melakukan tahap-tahap analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*)

- a. Mengidentifikasi *Character* nasabah, BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto mengamati sifat atau watak dari calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan yang menunjukkan kemauan untuk benar-benar membayar kewajibannya. Dalam praktiknya, BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto tidak mengalami kesulitan karena bagian AO sendiri yang mengunjungi lokasi usaha dan tempat tinggal calon nasabah. Pihak BPRS juga menggali informasi calon nasabah melalui tetangga atau kerabat terdekat.
- b. Mengidentifikasi *Capacity* adalah dengan melihat usaha yang dimiliki calon nasabah, apakah usaha tersebut mampu mendatangkan keuntungan sehingga dapat membayar kewajibannya. Dalam praktiknya, terkadang usaha yang dijalani

⁷³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.259.

- nasabah mengalami penurunan pendapatan karena sepi konsumen, sehingga nasabah sering menunggak pembayaran angsuran.
- c. Mengidentifikasi *Capital* dilakukan dengan melihat dan menganalisis keuangan perusahaan seperti menganalisis rasio dan modal usaha perusahaan.
 - d. Mengidentifikasi *Collateral*, pihak BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto melakukan survey dan meninjau barang agunan yang akan dijadikan penjaminan. Barang agunan dapat dilelang jika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya selama beberapa bulan kedepan.
 - e. Mengidentifikasi *Condition*, BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto melakukan pengawasan terhadap kondisi perekonomian nasabah. Karena jika kondisi perekonomian nasabah memburuk, maka nasabah akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.

Pihak BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto juga melakukan *BI Checking*, hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah calon nasabah memiliki tanggungan pada bank lain dan apakah disiplin dalam hal pembayaran angsuran tepat pada waktunya atau tidak.⁷⁴ Dari serangkaian proses manajemen risiko, identifikasi ini lah merupakan proses yang sangat penting karena untuk menentukan langkah selanjutnya.

Kegiatan ini dilakukan tidak hanya mengidentifikasi kemungkinan risiko terkait produk pembiayaan lakusemar, tetapi BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto juga mengidentifikasi hal yang menyebabkan risiko tersebut bisa terjadi. Risiko pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kegagalan usaha yang dimiliki nasabah (bangkrut), banyaknya

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Krisdianto selaku *Remidial* di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, pada hari Jum'at tanggal 6 September 2019.

kebutuhan, karakter nasabah yang tidak baik. Risiko gagal bayar ini merupakan risiko yang melekat pada pembiayaan lakusemar, karena tidak adanya jaminan/agunan yang mengikat sehingga seringkali nasabah bisa seenaknya tidak membayar angsuran karena mereka menganggap tidak akan ada yang dirugikan jika tidak membayar angsuran.

Di dalam proses identifikasi risiko di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto terdapat risiko kredit, yaitu risiko kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Risiko kredit (pembiayaan) di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto umumnya terjadi karena usaha nasabah yang sepi (kegiatan usaha sudah tidak berjalan lancar) dan kebutuhan ekonomi lainnya sehingga nasabah sudah tidak mampu lagi membayar angsuran pembiayaan yang diajukannya kepada bank atas dasar inilah sering terjadinya pembiayaan macet.

2. Pengukuran Risiko

Proses pengukuran risiko pembiayaan lakusemar di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto sebagai berikut:

Perkembangan pembiayaan lakusemar sangat signifikan. Dapat dilihat dari tahun 2017 jumlah nasabah pembiayaan lakusemar sebanyak 38 orang dan meningkat 54 orang pada tahun 2018, dengan total 92 nasabah dengan jenis usaha beragam. BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto selalu berpedoman bahwa semakin tinggi kemungkinan risiko terjadi, semakin tinggi pula risikonya. Maka dari itu pengukuran risiko pembiayaan lakusemar terfokus pada risiko kredit.

Proses pengukuran risiko yang ada pada BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto menggunakan sistem komputer yang di miliki oleh bank, dengan cara memasukkan data nasabah maka besaran risiko akan muncul dengan sendirinya. BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto

juga melakukan pengukuran risiko dengan cara mengidentifikasi penyebab-penyebab risiko yang bisa saja timbul dan dapat menghambat nasabah untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran kepada bank. Maka pihak BPRS mengelompokkan nasabah pembiayaan berdasarkan kelancaran proses pembayaran angsuran pembiayaan.⁷⁵

a. Pembiayaan Lancar

Nasabah dalam memenuhi kewajibannya secara lancar, dan tidak terjadi tunggakan lebih dari 1 bulan.

b. Pembiayaan Kurang Lancar

Nasabah dalam memenuhi kewajibannya menunggak antara 1 – 3 bulan, kejadian ini ditangani oleh AO.

c. Pembiayaan Diragukan

Nasabah dalam memenuhi kewajibannya menunggak 3 bulan, kejadian ini ditangani oleh bagian Remedial.

d. Pembiayaan Macet

Nasabah dalam memenuhi kewajibannya menunggak lebih dari 3 bulan sampai nasabah sudah tidak ada niat untuk membayar angsuran, kejadian ini ditangani oleh bagian Remedial dan di proses melalui jalur pengadilan.

Pihak BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto melakukan pengelompokan ini bermaksud untuk dasar dan acuan dalam mengambil keputusan untuk menyelamatkan pembiayaan yang sudah diberikan kepada nasabah.

3. Pemantauan Risiko

Proses pemantauan risiko yang dilakukan oleh pihak BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto dengan cara melakukan kunjungan dan pengecekan terhadap barang yang tersedia, jumlah pelanggan,

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Wahib Abdillah selaku *Account Officer* di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, pada hari Jum'at tanggal 6 September 2019.

kondisi usaha (apakah pembelinya banyak atau tidak).⁷⁶ Pemantauan ini dilaksanakan oleh bagian kolektor tabungan, karena kolektor tabungan inilah yang setiap hari bertemu dengan nasabah untuk meminta uang tabungan.

Pendekatan secara emosional dilakukan kepada semua nasabah pembiayaan, termasuk pembiayaan lakusemar. Menjalin hubungan yang baik antara BPRS dengan Nasabah, sehingga risiko gagal bayar dapat diminimalisir. Jika mulai terindikasi penyimpangan dari hasil pemantauan, baik dari karakter, usaha, ataupun jaminan, maka pihak kolektor atau AO memberikan laporan ke pihak manajemen BPRS. Sehingga pihak BPRS bisa mengambil langkah cepat agar pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak berujung pada macet.

4. Pengendalian Risiko

Pelaksanaan proses pengendalian risiko digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengendalian risiko ini merupakan langkah pihak bank untuk menyelamatkan pembiayaan yang mengalami masalah. Risiko yang sudah terdeteksi dengan memberikan laporan kepada pihak manajemen BPRS akan segera disikapi dan ditanggulangi secepatnya. BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto akan melakukan proses pemberian surat peringatan (SP) kepada nasabah atas keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan. Surat peringatan di berikan sebanyak 3 (tiga) kali, apabila nasabah tidak membayar angsuran dalam 1 bulan maka akan diberikan SP yang pertama, dalam memberikan SP kepada nasabah pihak BPRS juga melakukan pendekatan dan mencari tahu apa penyebab nasabah tidak bisa membayar angsuran, dan memberikan solusi atas masalah tersebut. Apabila sudah dilakukan pendekatan dan memberikan berbagai solusi

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Krisdianto selaku *Remidial* di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, pada hari Jum'at tanggal 6 September 2019.

tetapi nasabah masih tidak bisa membayar angsuran maka di berikanlah SP yang kedua, begitu seterusnya sampai SP ketiga. Apabila nasabah sudah diberikan surat peringatan sebanyak tigakali dan tidak ada tanda-tanda ingin membayar angsuran, selanjutnya pihak BPRS akan mengeksekusi jaminan/agunan milik nasabah, tetapi pada pembiayaan lakusemar pihak BPRS akan memproses masalah tersebut kepada pengadilan, karena pembiayaan lakusemar tidak ada jaminan/agunan yang mengikat nasabah.


Dalam melakukan pengendalian risiko yang lainnya, BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto juga menerapkan restrukturasi pembiayaan, yaitu upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi bank syariah. Restrukturasi pembiayaan tersebut berupa penurunan nominal angsuran sesuai kemampuan nasabah dalam bulan tersebut. Keringanan tersebut diperoleh dengan catatan usaha yang sedang dijalani oleh nasabah yang menjadi pendapatan pokok benar-benar sedang dalam keadaan buruk atau bangkrut, tetapi dalam diri nasabah memiliki kesadaran ingin sekali membayar angsuran untuk melunasi pembiayaan yang telah di berikan oleh bank. Hal tersebut dilakukan oleh bank untuk mencegah pembiayaan tersebut berujung pada macet.⁷⁷

Dari uraian diatas, penulis berpendapat bahwa risiko dijadikan sebagai budaya di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, sehingga secara tidak langsung kehati-hatian terhadap risiko terjamah ke setiap bagian yang ada pada BPRS dan menjadikan risiko tersebut sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja. Dengan adanya manajemen risiko yang terorganisir baik,

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Krisdianto selaku *Remidial* di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, pada hari Jum'at tanggal 6 September 2019.

risiko yang timbul dapat segera di kelola dan diminimalisir oleh bagian manajemen risiko.

Tujuan utama BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto menjalankan pembiayaan lakusemar yang digagas oleh OJK ini adalah untuk mencegah agar pedagang tidak terjerumus kepada rentenir yang menerapkan bunga pinjaman sangat besar. Pembiayaan lakusemar ini memberikan kesempatan kepada para pedagang yang ingin mengembangkan usahanya, dalam arti BPRS memberikan tambahan modal dan investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Dengan memberikan pembiayaan ini pedagang atau yang memiliki usaha dapat mengembangkan terus usahanya hingga besar sesuai dengan cita-cita para pedagang.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian serta pembahasan dengan membandingkan teori dengan praktek di lapangan, mengenai manajemen risiko pembiayaan lakusemar pada BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:


Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan lakusemar di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto meliputi identifikasi risiko dimana pada proses ini BPRS melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, risiko terhadap produk dan kegiatan usaha. Selanjutnya pengukuran risiko dilakukan dengan cara melakukan pengelompokan nasabah berdasarkan kelancaran proses pembayaran angsuran. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pemantauan risiko yang dilakukan dengan memantau kondisi nasabah sejak awal pembiayaan diberikan sampai waktu pelunasan. Terakhir, pengendalian risiko yaitu dilakukan dengan mengelola risiko dengan berpedoman pada manajemen risiko.

B. Saran

Berdasarkan dengan kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis perlu memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Bagi BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto
 - a. Analisis kredit harus berhati-hati dimana AO harus lebih jeli dan teliti dalam menggali informasi calon nasabah terutama analisisnya harus sesuai dan mendetail berdasarkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) yang ada dalam SOP perusahaan, sehingga risiko yang muncul dapat diminimalisir.

- b. Pelaksanaan pengawasan pembiayaan perlu ditingkatkan mengingat BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto menyalurkan pembiayaan lakusemar tidak dengan agunan yang mengikat nasabah.
 - c. Perlu pembinaan dan pelatihan rutin mengenai usaha yang dijalankan nasabah, mengingat masih lemahnya manajemen nasabah sebagai pengusaha mikro.
2. Bagi penulis selanjutnya dapat meneliti lebih detail tentang manajemen risiko pembiayaan lakusemar dengan meneliti lebih dari satu cabang BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto untuk dapat mengetahui perbandingan antara satu cabang dengan cabang lainnya.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Afliha, Riana. dkk. *Manajemen Risiko Pembiayaan Untuk Mengantisipasi Kondisi Financial Distress Pada Bank Syariah*. Jurnal. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2017.
- Andayaningsih, Sri dan Aulia. *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada PT Bina Artha Ventura Makassar*. Jurnal Ekonomi Vol 5 No 2 Desember 2017. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: BI Tazkia.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pres.
- Azwar, Saifuddin. 2005. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2019. <http://www.bi.go.id>
- Bungin, Burhan. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Brosur BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah Teori Praktik Kritik*. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Darmawi, Herman. 2006. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Djamil, Faturrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dokumen BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, Tahun 2005.

- Fathoni, Abdurahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Fatimah dan Elisabeth Yansye M. *Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank X Syariah Cabang Tangerang Selatan*. Jakarta. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 12 No 01 Tahun 2013.
- Formulir pengajuan pembiayaan, diperoleh pada hari Jum'at 6 September 2019.
- Haryati, Sri. 2017. *Manajemen Risiko Untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*. Yogyakarta: Andi.
- Hkan, Tariqullah dan Habib Ahmad. 2008. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/094yek383> diakses pada tanggal 12 Maret 2019.
- Idroes, Ferry N. 2008. *Manajemen Risiko Perbankan Pemahaman Pendekatan Pilar Kesepakatan Basel II*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ikatan Bank Indonesia. 2015. *Manajemen Risiko 1*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Indrianawati, Nisful laila, dkk. *Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah*. Jurnal. Surabaya: Universitas Airlangga. 2015.
- Iskandar, Amiur Nurussin, dkk. *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah suatu tinjauan filsafati*. Jurnal. Banda Aceh: Lhokseumawe. 2017.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarmarman A. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Kartonegoro, Santanoe. 1996. *Manajemen Risiko dan Asuransi*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Kasmir. 2004. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- Kristanto, Vigih Hery. 2018. *Metode Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Laksmiana, Yusak. 2009. *Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Latthif, Ah Azharuddin. *Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Ahkam. Vol. XII. No. 2.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*. Cikarang: Grasindo.
- Rahmawati, Linda. *Analisis Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Pembiayaan Produk Griya IB Hasanah Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Belung Lampung*. Skripsi: UIN Raden Intan. 2018.
- Rifai, Mohammad. 2002. *Konsep Perbankan Syariah*. Semarang: CV Wicaksana.
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rivai, Veithzal dan Rifki Ismail. 2013. *Islamic Risk Manajemen For Islamic Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Siswanto. 2015. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sudarsih, Umi. *Manajemen Risiko pada Pembiayaan Usaha Mikro di KJKS Baituttamwil Tamziz*. Skripsi: IAIN Purwokerto. 2016.
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suwendra, I Wayan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*. Lukluk: Nilacakra.
- Syauqoti, Roifatus. 2018. *Aplikasi Akad Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Vol. 3, No. 1.
- Wangsawidjaja A. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wawancara dengan Bapak Krisdianto Selaku Remidial di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, Pada hari jum'at 6 september 2019.
- Wawancara dengan Bapak Wahib Selaku AO di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, Pada hari jum'at 6 september 2019.